

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIREBON PERIODE 2019-2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke-hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PMD ini, merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Cirebon terpilih yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dengan tetap memperhatikan nuansa kedaerahan.

Penyusunan RENSTRA ini tentunya masih banyak kekurangan, baik substansi maupun narasi yang tertuang, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan RENSTRA 2019-2024 ini dapat bermanfaat untuk Kita semua.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah segalanya diserahkan.

Sumber, 19 November 2019
Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIREBON,

SUHARTONO, S.Sos., MM. Pembina Utama Muda NIP.19690812 199003 1 008

REBO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan serta Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai pada lima tahun mendatang. Dinas PMD Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun sebuah dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon 2019-2024 tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024 yang merupakan implementasi dari penjabaran Visi dan Misi pembangunan Bupati Cirebon. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas PMD Kabupaten Cirebon untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra berdasarkan pada kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2014-2019 periode sebelumnya. Disamping isu strategis daerah mengenai **pembangunan desa dan kawasan perdesaan,** juga beberapa isu strategis kemasyarakatan yang menjadi latar belakang penyusunan Renstra Dinas PMD ini yaitu :

- Kurang berperannya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna, Linmas, MUI/Tokoh Masyarakat Desa, Warung Teknologi Tepat Guna/Posyantek) dalam menunjang kelancaran pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa melalui forum penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);
- 2. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan desa (LPMD, PKK, RT, RW, Karang Taruna, Linmas, MUI/Tokoh Masyarakat Desa, Warung Teknologi Tepat Guna/Posyantek) dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Masih lemahnya ketahanan ekonomi desa, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga ekonomi desa yang diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi desa berdasarkan potensi lokal dan potensi unggulan desa;

4. Pelayanan administrasi dan koordinasi antara sekretariat serta bidangbidang dilingkup Dinas PMD Kabupaten Cirebon masih belum optimal, khususnya dalam hal memberikan pelayanan publik;

Memperhatikan isu—isu strategis tersebut, dirumuskan Visi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon periode 2019-2024, yaitu : **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN**.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan Misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Dalam menetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon , menyesuaikan dengan Visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi Kabupaten Cirebon Nomor 4 sebagai Misi Dinas PMD, yaitu : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah ditetapkan sebanyak 9 program dan 51 kegiatan dengan dukungan dana yang disesuikan dengan kemampuan keuangan daerah.

DAFTAR ISI

			Halar	nan
KATA PE	ENGA	NTAR .		i
IKHTISA	R EK	SEKUT	IF	ii
DAFTAR	ISI			iv
DAFTAR	TABI	EL DAN	I GAMBAR	V
BAB I	:	PENI	DAHULUAN	1
		1.1	Latar Belakang	1
		1.2	Landasan Hukum	5
		1.3	Maksud dan Tujuan	7
		1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	:	GAM	BARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
		2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur SKPD	12
		2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	26
		2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
		2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat	[
			Daerah	43
BAB III	:	PERI	MASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
		PER	ANGKAT DAERAH	44
		3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Pelayanan Perangkat Daerah	44
		3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
			Kepala Daerah Terpilih	48
		3.3	Telaahan Renstra	50
		3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
			Lingkungan Hidup Strategis	51
		3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV	:	TUJU	JAN DAN SASARAN	53
		4.1	Visi dan Misi Dinas PMD	53

		4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD	55	
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56	
		5.1 Strategi	56	
		5.2 Kebijakan	56	
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59	
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70	
BAB VIII	:	PENUTUP	79	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Halaman

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan	
		Dokumen Perencanaan Lainnya	5
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	12
		Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD	30
		Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD	37
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
		Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan	63
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	70
		Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Periode 2019-2024	71
		Tabel 7.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	
		Kabupaten Cirebon dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,	ı
		dan Kebijakan Dinas PMD	78



BUPATI CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi bersifat indikatif untuk Perangkat Daerah yang jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 5539), sebagaimana Indonesia Nomor beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 43 2014 Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13121);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Pembangunan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
 2019 Nomor 7);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

- Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D. 7);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7,
 Seri E.5);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten C'irebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E);
- 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
- 21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
- 22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D. 11);
- 23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
- 2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
 Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
 selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda
 adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten
 Cirebon;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD

- adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- 7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- Pemerintahan adalah 10. Urusan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah melindungi, untuk melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
- 11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
- 12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;

- 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- kondisi 17. Isu-isu strategis adalah atau harus diperhatikan atau dikedepankan yang dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
- 18. Visi adalah rumusan umum mengenai Keadaan yang diinginkan padaakhir periodeperencanaan;
- 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- 20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;

- 21. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam *rumusan* yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
- 22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil. manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
- 23. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- 24. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
- 25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahan.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran,strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah kurun untuk waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi tugas dan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahari daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dari Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

1.	Lampiran	I	: Renstra Sekretariat
			Daerah
2.	Lampiran	II	: Renstra Sekretariat DPRD
3.	Lampiran	III	: Renstra Inspektorat Daerah
4.	Lampiran	IV	: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Lampiran	V	: Renstra Badan Perencanaan
			Pembangunan, Penelitian dan
			Pengembangan Daerah
6.	Lampiran	VI	: Renstra Badan Keuangan dan Aset
			Daerah
7.	Lampiran	VII	: Renstra Badan Kepegawaian dan
			Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Lampiran	VIII	: Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan

		Daerah
9. Lampiran	IX	: Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Lampiran	X	: Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Lampiran	XI	: Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran	XII	: Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran	XIII	: Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran	XIV	: Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran	XV	: Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran	XVI	: Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran	XVII	: Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran	XVIII	: Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran	XIX	: Renstra Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran	XX	: Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran	XXI	: Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran	XXII	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup
23. Lampiran	XXIII	: Renstra Dinas Sosial
-		
24. Lampiran	XXIV	: Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran	XXV	: Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran	XXVI	: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perikanan
27. Lampiran	XXVII	: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Lampiran	XXVIII	: Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29. Lampiran	XXIX	: Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran	XXX	: Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran	XXXI	: Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran	XXXII	: Renstra Rumah Sakit Umum

		Daerah Arjawinangun
33. Lampiran	XXXIII	: Renstra Rumah Sakit Umum
-		Daerah Waled
34. Lampiran	XXXIV	: Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran	XXXV	: Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran	XXXVI	: Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran	XXXVII	: Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran	XXXVIII	: Renstra Kecamatan Ciledug
3 9. Lampiran	XXXIX	: Renstra Kecamatan Ciwaringin
40. Lampiran	XL	: Renstra Kecamatan Depok
4 1 .Lampiran	XLI	: Renstra Kecamatan Dukupuntang
42 . Lampiran	XLII	: Renstra Kecamatan Gebang
43 . Lampiran	XLIII	: Renstra Kecamatan Gegesik
44. Lampiran	XLIV	: Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran	XLV	: Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran	XLVI	: Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran	XLVII	: Renstra Kecamatan Jamblang
4S. Lampiran	XLVIII	: Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran	XLIX	: Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran	L	: Renstra Kecamatan
E4 T		Karangsembung
51 . Lampiran	LI	: Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran	LII	: Renstra Kecamatan Kedawung
52. Lampiran53. Lampiran	LII LIII	: Renstra Kecamatan Kedawung: Renstra Kecamatan Klangenan
-		
53. Lampiran	LIII	: Renstra Kecamatan Klangenan
53. Lampiran 54. Lampiran	LIII LIV	: Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran	LIII LIV LV	: Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran	LIII LIV LV LVI	: Renstra Kecamatan Klangenan: Renstra Kecamatan Lemahabang: Renstra Kecamatan Losari: Renstra Kecamatan Mundu
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran	LIII LIV LV LVI	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran 58.Lampiran	LIII LIV LV LVI LVII LVIII	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan : Renstra Kecamatan Pabuaran
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran 58.Lampiran 59. Lampiran 60. Lampiran	LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan : Renstra Kecamatan Pabuaran : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Pangenan
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran 58. Lampiran 59. Lampiran 60. Lampiran 61. Lampiran	LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX LX	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan : Renstra Kecamatan Pabuaran : Renstra Kecamatan Palimanan
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran 58.Lampiran 59. Lampiran 60. Lampiran	LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX LX	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan : Renstra Kecamatan Pabuaran : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Pangenan : Renstra Kecamatan Panguragan
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran 58. Lampiran 59. Lampiran 60. Lampiran 61. Lampiran 62. Lampiran 63. Lampiran	LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX LX LXI LXII LXI	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan : Renstra Kecamatan Pabuaran : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Pangenan : Renstra Kecamatan Panguragan : Renstra Kecamatan Pasaleman : Renstra Kecamatan Pasaleman : Renstra Kecamatan Pasaleman : Renstra Kecamatan Plered
53. Lampiran 54. Lampiran 55. Lampiran 56. Lampiran 57. Lampiran 58. Lampiran 59. Lampiran 60. Lampiran 61. Lampiran 62. Lampiran	LIII LIV LV LVI LVII LVIII LIX LX LXI LXII	 : Renstra Kecamatan Klangenan : Renstra Kecamatan Lemahabang : Renstra Kecamatan Losari : Renstra Kecamatan Mundu : Renstra Kecamatan Pabedilan : Renstra Kecamatan Pabuaran : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Palimanan : Renstra Kecamatan Pangenan : Renstra Kecamatan Panguragan : Renstra Kecamatan Panguragan : Renstra Kecamatan Pasaleman

66. Lampiran LXVI : Renstra Kecamatan Sumber

67. Lampiran LXVII : Renstra Kecamatan Suranenggala

68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan

69 Lampiran IXIX : Renstra Kecamatan Susukan lebak

70 Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun

71 Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengah tani

72 Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled

73 Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan Weru

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. Program dan /atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan / atau lintas Perangkat Daerah;
 - c.Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d.Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/ atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e.Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dari sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahan dan/atau sesuai dengan

.kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal **8 November 2019**




Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR, SERI





NOMOR 50 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersifat indikatif untuk yang

- jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Penetapan Renstra Perangkat dengan peraturan kepala daerah, setelah rancangan akhir Renstranya sudah diverifikasi dan dihimpun oleh Bappeda serta peraturan daerah tentang RPJMD telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-14 Nomor Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Nomor Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 11.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 13121);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6
 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
 Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
 Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
 Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
- 15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7
 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
 Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
 Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
 Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D. 7);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
 Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038
 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5);
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten C'irebon Nomor 7
 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah Kabupaten
 Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor
 7, Seri E);
- 20.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
- 21.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
- 22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D. 11);

- 23.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 63, Seri D. 12);
- 24.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
- 2 Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 3 Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD

- adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2038;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- 9 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- 10 Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
- 11 Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
- 12 Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
- 13 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang

- selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024:
- 14 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 15 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 17 Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
- 18 Visi adalah rumusan umum mengenai Keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- 19 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- M Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
- 21 Sasaran strategis adalah hasil yang akan

- dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam *rumusan* yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
- 22 Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil. manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan telah ditetapkan sasaran yang untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
- 23 Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- 24 Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
- Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat

- Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahan.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran,
 strategi, kebijakan, program dan
 kegiatan pembangunan selama kurun
 waktu Tahun 2019-2024 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka

menengah Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan,
serta Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahari daerah sesuai tugas dan fungsinya yang akan dicapai perangkat daerah mengacu pada Tujuan dari Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

1.	Lampiran	I	: Renstra Sekretariat
			Daerah
2.	Lampiran	II	: Renstra Sekretariat DPRD
3.	Lampiran	III	: Renstra Inspektorat Daerah
4.	Lampiran	IV	: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
5.	Lampiran	V	: Renstra Badan Perencanaan
			Pembangunan, Penelitian dan
			Pengembangan Daerah
6.	Lampiran	VI	: Renstra Badan Keuangan dan Aset
			Daerah
7.	Lampiran	VII	: Renstra Badan Kepegawaian dan
			Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Lampiran	VIII	: Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan
			Daerah
9.	Lampiran	IX	: Renstra Badan Kesatuan Bangsa
			dan Politik

10. Lampiran	X	: Renstra Badan Penanggulangan
11 I amminan	VI	Bencana Daerah
11. Lampiran	XI	: Renstra Dinas Pendidikan
12. Lampiran	XII	: Renstra Dinas Kesehatan
13. Lampiran	XIII	: Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Lampiran	XIV	: Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Lampiran	XV	: Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. Lampiran	XVI	: Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17. Lampiran	XVII	: Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Lampiran	XVIII	: Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19. Lampiran	XIX	: Renstra Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
20. Lampiran	XX	: Renstra Dinas Pemadam Kebakaran
21. Lampiran	XXI	: Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Lampiran	XXII	: Renstra Dinas Lingkungan Hidup
23. Lampiran	XXIII	: Renstra Dinas Sosial
24. Lampiran	XXIV	: Renstra Dinas Ketahanan Pangan
25. Lampiran	XXV	: Renstra Dinas Pertanian
26. Lampiran	XXVI	: Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perikanan
27. Lampiran	XXVII	: Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Lampiran	XXVIII	: Renstra Dinas Kearsipan dan
29. Lampiran	XXIX	Perpustakaan : Renstra Dinas Perhubungan
30. Lampiran	XXX	: Renstra Dinas Pengendalian
•		Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31. Lampiran	XXXI	: Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. Lampiran	XXXII	: Renstra Rumah Sakit Umum
33. Lampiran	XXXIII	Daerah Arjawinangun : Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Waled

34. Lampiran	XXXIV	: Renstra Kecamatan Arjawinangun
35. Lampiran	XXXV	: Renstra Kecamatan Astanajapura
36. Lampiran	XXXVI	: Renstra Kecamatan Babakan
37. Lampiran	XXXVII	: Renstra Kecamatan Beber
38. Lampiran	XXXVIII	: Renstra Kecamatan Ciledug
3 9. Lampiran	XXXIX	: Renstra Kecamatan Ciwaringin
•		S
40. Lampiran	XL	: Renstra Kecamatan Depok
4 1 .Lampiran	XLI	: Renstra Kecamatan Dukupuntang
42 . Lampiran	XLII	: Renstra Kecamatan Gebang
43 . Lampiran	XLIII	: Renstra Kecamatan Gegesik
10 . Bampiran	212111	. Renoula Recalliatair degeom
44. Lampiran	XLIV	: Renstra Kecamatan Gempol
45. Lampiran	XLV	: Renstra Kecamatan Greged
46. Lampiran	XLVI	: Renstra Kecamatan Gunungjati
47. Lampiran	XLVII	: Renstra Kecamatan Jamblang
40 7		
4S. Lampiran	XLVIII	: Renstra Kecamatan Kaliwedi
49. Lampiran	XLIX	: Renstra Kecamatan Kapetakan
50. Lampiran	L	: Renstra Kecamatan
-		Karangsembung
51 . Lampiran	LI	: Renstra Kecamatan Karangwareng
52. Lampiran	LII	: Renstra Kecamatan Kedawung
53. Lampiran	LIII	: Renstra Kecamatan Klangenan
54. Lampiran	LIV	: Renstra Kecamatan Lemahabang
55. Lampiran	LV	: Renstra Kecamatan Losari
oo. Dampiran	LV	. Kenstra Recamatan Bosan
56. Lampiran	LVI	: Renstra Kecamatan Mundu
57 . Lampiran	LVII	: Renstra Kecamatan Pabedilan
58.Lampiran	LVIII	: Renstra Kecamatan Pabuaran
59. Lampiran	LIX	: Renstra Kecamatan Palimanan
60 I :	T 37	D
60. Lampiran	LX	: Renstra Kecamatan Pangenan
6 1. Lampiran	LXI	: Renstra Kecamatan Panguragan
62. Lampiran	LXII	: Renstra Kecamatan Pasaleman
63 . Lampiran	LXIII	: Renstra Kecamatan Plered
64. Lampiran	LXIV	: Renstra Kecamatan Plumbon
65. Lampiran	LXV	: Renstra Kecamatan Sedong
66. Lampiran	LXVI	: Renstra Kecamatan Sumber
67 I amina	1 3/3/11	. Donatna Vacanatan Garaga 1
67. Lampiran	LXVII	: Renstra Kecamatan Suranenggala

68. Lampiran LXVIII : Renstra Kecamatan Susukan

69 Lampiran IXIX : Renstra Kecamatan Susukan lebak

70 Lampiran LXX : Renstra Kecamatan Talun

71 Lampiran LXXI : Renstra Kecamatan Tengah tani

72 Lampiran LXXII : Renstra Kecamatan Waled

73 Lampiran LXXIII : Renstra Kecamatan weru

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan

daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
 - a. Program dan /atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan / atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/ atau Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - e.Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - f. Target dan Capaian Indikator SDG's.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
 (I) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan
 Renstra yang diterjemahkan dalam Renja
 Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap Renstra mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dari sasaran, dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahan dan/atau sesuai dengan .kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

BAB VII PERUBAHAN RENSTRA Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan/atau
- e. terjadi perubahan kelembagaan Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 tetap dilaksanakan dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal **8 November 2019**

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal

8 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 50, SERI E



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax (0231) 321710

SUMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Nomor : **050 / Kep. 4106/DPMD/2019**

Tentang

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS PMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Cirebon, berimplikasi Daerah adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah jabatan struktural Dinas Pemberdayaan pada Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi

- Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 9. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor17 tahun 2011 tentang RTRW KabupatenCirebon Tahun 2011-2031;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

- 2016 Nomor 9, Seri D.6);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
 Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
 Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,
 Seri D.7);
- 23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
- 24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016, tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DINAS

PMD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai penyusunan Rencana Kerja acuan dalam (RENJA) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam melaksanakan

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Tahun 2019-2024, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan 1.2. Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari **1.3.** penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat

1.4. Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini merevieu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah:

- 1. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
- 2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 3. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28

BAB VIII. PENUTUP


Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat :

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



Lampiran III : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 47 Tahun 2019 Tanggal : 08 November 2019

Tentang : Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan transparan, *walaupun* perencanaan yang baik dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam perencanaan daerah selain dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan nasional, juga harus mampu mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Secara administratif, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah seluas 1.070,028 Km² yang terbagi menjadi 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 9.407 Rukun Tetangga (RT) dan 2.952 Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebanyak 2.162.576 jiwa.

Potensi Kabupaten Cirebon tersebut harus dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan kondisi ini masyarakat Kabupaten Cirebon ditempatkan sebagai subjek yang bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon membangun Kabupaten Cirebon untuk menjadi lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera.

Dengan adanya perubahan perspektif dalam pembangunan, bahwa masyarakat bahkan individu harus berdaya maka metode pemberdayaan masyarakat yang diterapkan harus berjalan dengan baik. Agar dari sisi masyarakat perlu diperkuat nilai untuk berdaya dan tidak selalu tergantung pada pola bantuan. Kemudian metode pemberdayaan terus ditingkatkan dalam bentuk keberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini diawali terlebih dahulu dari pola pemberdayaan masyarakat dalam penguatan kebutuhan dasar yang diringi dengan proses pemberdayaan dalam perubahan pola pikir masyarakat.

Selama ini banyak anggapan bahwa pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bahkan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan pembangunan tidak dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, daerah maupun perangkat desa. Sebab pola pembangunan yang bersifat sentralistik sudah ditinggalkan dan sudah menuju kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan) baik dalam perencanaan (aspiratif), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (partisipatif) dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dinas PMD yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, telah membuat rencana strategis yang telah disusun untuk tahun 2019-2024.

Renstra Dinas PMD tersebut merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, baik program pembangunan yang ditangani secara langsung oleh Dinas PMD maupun program yang dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif pemerintahan kecamatan, masyarakat maupun di tingkat desa dan kelurahan, serta peran swasta.

Seiring dengan perkembangan konstelasi kebijakan, baik di tingkat nasional, provinsi maupun internal Dinas PMD dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang baru, Renstra Dinas PMD yang ditetapkan pasti terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian dengan adanya penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon untuk lima tahun, menjadi bahan untuk menyusun Renstra selanjutnya. Sedangkan secara internal Dinas PMD, secara keseluruhan setelah lima tahun berjalan, pencapaian target-target sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2014-2019, masih terdapat target-target yang dilanjutkan maupun disesuaikan atau bahkan diganti dengan target-target yang baru.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperlukan untuk mereview Renstra tahun 2014-2019, juga dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal dari organisasi Dinas PMD seperti disusunnya pula RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, maka Dinas PMD juga harus mengikuti arah

pembangunan Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas PMD lima tahun kedepan (Renstra Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024).

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada Program, dan eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2014-2019 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun demikian berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Cirebon selain berdampak positif juga berdampak negatif sehingga muncul masalah baru dan masih tersisa berbagai masalah penting yang harus segera diatasi.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk secara proaktif dan antisipatif menetapkan langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan berbagai peluang dan potensi dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh kesungguhan aparatur pemerintah di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Langkah-langkah strategis dimaksud, harus ditetapkan secara tepat dalam kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa guna mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui dana desa yang tengah menjadi program prioritas pemerintah, desa-desa ini diharapkan terus meningkat menjadi desa yang mandiri. Desa mandiri berarti desa yang memiliki sumber daya ekonomi sendiri, seperti di sektor pertanian atau sumber ekonomi lainnya sehingga taraf kemiskinan di desa relatif kecil, serta akses pelayanan dasar semakin mudah.

Berdasarkan pada kenyataan ini, maka perlu satu upaya untuk mendorong agar desa-desa dapat lebih berkembang, maju dan mandiri. Jika diidentifikasi permasalahan yang ada di desa, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: 1. Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan hasil Musrenbangdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun Rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa (DU-RKPDes), yang nantinya akan ditetapkan dengan Perdes RKPDes, 2. Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan

Rancangan Perdes APBDes, 3. Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes), 4. Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, maka Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon 2019-2024, mengacu dan memperhatikan Isu Strategis Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
- Pengangguran dan kemiskinan serta masalah sosial;
- Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- Penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah;
- Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan Renstra Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan:

- Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART, yang konsisten dengan Visi, Misi, Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon serta memperhatikan Program Prioritas Kementerian terkait;
- Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan 'sense of ownership' dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;
- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah;
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

RPJM-Nasional RPJP-Nasional (5 Tahun) (20 Tahun) Acuan Memperhatikan RPJP-Daerah Provinsi RPJM- Daerah Provinsi/ Renstrada-Provinsi (20 Tahun) dan Standar Pelayanan Minimal RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun) Memperhatikan Pedoman Input **RPJMD Kabupaten Cirebon** Rancangan Renstra DPMD (5 Tahun) Pedoman Penjabaran Pedoman RKPD Kab/Kota Renstra-DPMD (1 Tahun) (5 Tahun) Acuan Acuan Inpu Renja-DPMD Pedoman (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab

Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
- 15) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 85, Seri D.34).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh program dan kegiatan untuk kepentingan pembangunan masyarakat Kabupaten Cirebon guna kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun **tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon** adalah :

- 1) Menetapkan visi, misi, dan strategi pembangunan daerah jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
- 2) Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar SKPD, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintahan daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- 4) Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional;
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan;
- 6) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten guna

pencapaian sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faKtor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini merevieu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah :

- 4. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
- 5. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 6. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya,

maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat :

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri. D.7) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai Tugas Pokok sebagaimana tertuang dalam Bab III Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - C. Perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - d. Pengendalian urusan administrasi Dinas;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan instansi terkait;
 - f. Pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

dan

- 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - d. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana/kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - 9. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - h. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsure staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - C. Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. Pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
 - e. Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
 - f. Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas
 - Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 tiap-tiap unit kerja;
 - h. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - k. Pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
 - Pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - O. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi

kepegawaian di lingkungan Dinas.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
 - Pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran Dinas;
 - 9. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - h. Pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - j. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - k. Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/asset;
 - I. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

- Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang social, budaya dan kelembagaan masyarakat desa;
 - Pengelolaan kegiatan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa;
 - d. Pengoordinasian kegiatan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa;
 - e. Pengelolaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa dan merumuskan langkah-langkah kebijakan saran pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan sosial, budaya dan kelembagaan masyarakat desa.

SEKSI SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

- (1) Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial;

- C. Pelaksanaan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
- e. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
- 9. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan sosial budaya masyarakat.

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

- (1) Seksi kelembagaan dan pelatihan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pembinaan, pelatihan dan pelaksanaan tugas kelembagaan masyarakat desa;
 - c. Pengelolaan urusan kelembagaan masyarakat desa;
 - d. Perumusan kebijakan teknis kelembagaan masayarakt desa;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

- dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan, pelatihan dan pengurusan kelembagaan masyarakat desa.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa dan merumuskan langkah kebijakan saran pemecahannya untuk dijadikan bahan dalam penentuan kebijakan Kepala Dinas lebih lanjut;
 - Pelaksanaan pengelolaan kegiatan di Ekonomi dan Pembangunan Desa;
 - d. Pengoordinasian kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Desa;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan usaha ekonomi dan pembangunan desa.

SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

- (1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
 - Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masayarakat;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna;
 - i. Pelaksanaan penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerja sama teknologi pedesaan;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - I. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (unsur pelaksana) yang

- melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang usaha ekonomi masyarakat desa dan teknologi tepat guna.

SEKSI PEMBANGUNAN DESA

- (1) Seksi Pembangunan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya pembangunan desa dan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan desa;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pembangunan perdesaan bersama masyarakat;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan desa;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan Pembangunan Desa.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kerja Bidang;
 - b. Penelaahan peraturan perundang-undangan dibidang pemerintahan desa;
 - C. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa;
 - d. Pengelolaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervise, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, BPD, pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - f. Perumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan kuwu, perangkat desa, BPD, keuangan desa, penetapan dan penegasan batas desa;
 - 9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan Bidang; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan pemerintahan desa.

SEKSI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN BPD

- (1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Penyusunan rencana dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak dan memfasilitasi pemilihan kuwu antar waktu;
 - c. Fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai perangkat desa dan pemberian nomor register perangkat

desa;

- d. Fasilitasi dan memproses rancangan keputusan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
- e. Fasilitasi dan memproses rancangan keputusan bupati tentang peresmian anggota BPD dan peresmian pemberhentian anggota BPD;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kuwu dan perangkat desa;
- g. Pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
- h. Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan fasilitasi kuwu dan perangkat desa;
- i. Pelaksanaan pembinaan, supervise dan fasilitasi BPD;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan kelembagaan dan perangkat.

SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN

- (1) Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan aset/kekayaan dan keuangan desa;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan penghitungan besaran alokasi dana desa dan dana desa dari APBN untuk setiap desa berdasarkan data yang tersedia dan variable yang telah ditentukan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan verifikasi kelengkapan berkas


- tukar menukar tanah kas desa;
- e. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan system informasi keuangan dan aset desa;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa, dan system informasi keuangan dan aset desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, supervise dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- j. Fasilitasi dan mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan Kekayaan dan Keuangan Desa.

SEKSI BINA OTONOMI DESA

- (1) Seksi Bina Otonomi Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai daftar inventarisasi

- kewenangan desa, penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan serta perubahan status desa, fasilitasi dan koordinasi pembuatan peta dan batas wilayah desa;
- f. Fasilitasi dan menangani penyelesaian permasalahan kedesaan dan otonomi desa;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam upaya penyelesaian permasalahan kedesaan dan otonomi desa;
- h. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kuwu;
- i. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai kuwu, perangkat desa, BPD dan musayawarah desa;
- j. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pedoman administrasi pemerintahan desa;
- k. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai penetapan dan penegasan batas desa;
- I. Penyusunan rumusan kebijakan teknis mengenai pengelolaan aset desa dan keuangan desa;
- m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Otonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Otonomi Desa (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Bina Otonomi Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang Pengembangan dan Pembinaan Otonomi Desa.

Susunan atau Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun penjelasan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas, membawahkan
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- 3. Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
- 4. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - b. Seksi Pembangunan Desa.
- 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan;
 - a. Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
 - b. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa;
 - c. Seksi Bina Otonomi Desa.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka perlu memperhitungkan dan menganalisis isu-isu strategis dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatannya.

Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 27 orang, yang terbagi pada 3 Bidang dan Kesekretariatan. 2 (dua) bidang membawahi 2 (dua) seksi dan 1 (satu) bidang membawahi 3 (tiga) seksi, sehingga berjumlah 7 seksi serta 2 Sub Bagian di Kesekretariatan. Dengan rincian sebagai berikut:

Kepala Dinas (Eselon II): 1 OrangSekretaris Dinas (Eselon III a): 1 OrangKepala Bidang (Eselon IIIb): 3 OrangKepala Seksi/Sub bag (Eselon IVa): 9 OrangStaf (Pelaksana): 13 Orang

Pendidikan Formal Pegawai

Pendidikan formal pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon umumnya *cukup tinggi*, hal ini ditunjukan oleh banyaknya pegawai yang memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sejumlah 8 orang dan strata 1 yaitu sejumlah 11 orang. Data selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

No.	Kualifikasi	Jumlah (Orang)
	Pendidikan	
1.	S2	8
2.	S1	11
3.	D3	0
4.	SLTA	8
5.	SLTP	0
6.	SD	0
	Jumlah	27

2. Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 berdasarkan Pangkat/Golongan :

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV/c	0
	IV/b	1
	IV/a	4
2.	III/d	6
	III/c	2
	III/b	7
	III/a	2
3	II/d	0
	II/c	3
	II/b	0
	II/a	2

4	I/d	0
	I/c	0
	Jumlah	27

3. Data Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 berdasarkan eselon :

No.	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	4
3.	Esselon IV	9
	Jumlah	14

4. Data Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019 :

No.	Pejabat Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Arsiparis	0
	Jumlah	0

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 s.d 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menerima alokasi anggaran sebagai berikut:

Anggaran selama 5 tahun (2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018)

No	TAHUN	JUM	LAH	REALISASI
NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2014	9,345,265,481	8,936,447,207	95,63
2	2015	8,812,014,129	8,580,700,850	97,38
3	2016	9,915,624,410	8,981,187,211	90,58
4	2017	9,089,423,833	8,723,778,296	95,98
5	2018	11,611,932,290	10,903,160,709	93,90
	TOTAL	48,774,260,143	46,125,274,273	94,40

Secara umum anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat penurunan sebesar **5,71**% dari tahun 2014 ke tahun 2015, sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar **12,52%**, dari tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat penurunan sebesar **8,33%**, dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar **27,75%**, hal ini menunjukkan fluktuasi yang dinamis pada anggaran peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan skala prioritas program dan kegiatan tiap tahun.

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa periode sebelumnya 2014-2019 (terlampir dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain itu kami pun mencoba untuk melakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya 2014-2019, agar dapat mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (terlampir dalam tabel 2.2).

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Tar	get Ren	stra SK	PD Tah	un Ke	Rea	alisasi (Capaian	Tahun	Ke	Ras	io Capa	ian (%) Tahur	ı Ke
	Fungsi SKPD	5114	ZKK		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Tersedianya kebutuhan penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran, komunikasi dan koordinasi serta air bersih dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 tahun	5	3	3	3	3	5	3	3	3	3	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun dan tidak adanya tunggakan pembayaran pajak tersebut	22	22	21	22	22	22	22	21	22	22	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	100	100	100	100	100
				tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	22	22	21	22	22	22	22	21	21	22	100	100	100	100	100

		tersedianya kebutuhan instalasi listrik untuk penerangan dan berfungsinya alat elektronik perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
		tersedianya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	20	20	7	7	7	20	20	7	7	7	100	100	100	100	100
		tersedianya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
		tersedianya kebutuhan biaya untuk makan dan minum bagi para tamu kedinasan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	106	106	115	106	106	106	106	115	106	106	100	100	100	100	100
		terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	154	154	149	160	160	154	154	149	160	160	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	terlaksananya pembangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	T I	torlaksananya nangadas=			-				_	_		_	400				
		terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	100	0	0	0	0
		terpeliharanya gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
		terpeliharanya kendaraan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	0	0	0	6	6	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0
		terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100
		terpeliharanya peralatan gedung kantor secara berkala dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	100	100	100	100	100
		terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

	1	 	Language Ind.									_			_			
			terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai DPMD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0	0
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kepegawaian dan administrasi pemerintahan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	0	0	0
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		tersusunnya dokumen LKPJ, LPPD dan LAKIP dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	3	S	3	3	3	3	З	3	ß	В	100	100	100	100	100
			tersusunnya dokumen laporan keuangan semesteran dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
			tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
			tersusunnya dokumen laporan capaian program dan kegiatan triwulan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
			tersusunnya dokumen laporan tahunan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

		tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	tersusunnya dokumen Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RENSTRA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
		tersusunnya dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
		tersusunnya profil dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun		1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan	Jumlah desa yang pengurus/anggota LPMD nya dilatih	160	115	0	0	0	160	115	0	0	0	100	100	0	0	0
		Jumlah TP.PKK Desa/Kel. Yg aktif dlm melaksanakan kegiatan 10 program PKK	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	100	100	100	100	100
		Meningkatnya jumlah Posyandu Purnama	461	538	615	692	769	585	715	705	739	750	127	133	115	107	98
		Jumlah desa/kel. yang melaksanakan kegiatan BBGRM	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	100	100	100	100	100
		Jumlah desa yang KPM nya dilatih	42	132	50	60	34	42	132	50	60	34	100	100	100	100	100
		Jumlah desa yang aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desanya dilatih	69	160	61	61	61	69	160	61	61	61	100	100	100	100	100
		Jumlah desa yang pengurus RT/RW nya dilatih	102	74	120	112	4	102	74	120	112	4	100	100	100	100	100

			Jumlah desa/kel yang pengurus/anggota LPMD/K nya dilatih	0	0	190	117	117	0	0	190	117	117	0	0	0	0	0
8	Meningkatnya perekonomian masy. yg kuat melalui pengemb. potensi Bumdes dan Pengemb. Lembaga Ekonomi Masyarakat	Program Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang aktif	30	40	40	40	40	13	175	33	54	40	43	438	83	135	100
			Jumlah desa yang kelompok usaha industri kerajinannya dilatih	26	0	0	0	0	26	0	0	0	0	100	0	0	0	0
			Meningkatnya jumlah aset SPP dan UEP PNPM-MPD	32	0	0	0	0	35	0	0	0	0	109	0	0	0	0
			Jumlah desa yang menerapkan TTG	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	100	100	100	100
			Jumlah desa yang Kelompok usaha ekonomi keluarga dan sektor informalnya dibina	40	18	6	20	20	40	18	9	20	20	100	100	150	100	100
			Jumlah desa yang memiliki posyantek	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	100	0	0	0	0
			Jumlah aset SPP dan UEP eks PNPM-MPd	0	45	50	55	60	0	75	70	60	60	0	167	140	109	100
9	Meningkatkan pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah desa yang kelompok masyarakatnya dibina	0	412	412	0	0	0	412	412	0	0	0	100	100	0	0
			Jumlah desa yg tepat waktu menyusun RPJMDes, APBDes dan RKPDes	68	124	412	412	412	68	124	412	412	412	100	100	100	100	100
			Jumlah desa lokasi pelaksanaan TMMD dan BSMSS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
			Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten dan desa terbaik tingkat provinsi	7	7	6	6	6	7	7	6	6	6	100	100	100	100	100
			Jumlah desa yang difasilitasi	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	100	100	100	100	100
			Jumlah desa/kel yang dibina	0	0	424	424	424	0	0	424	424	424	0	0	0	0	0
			Jumlah desa yang difasilitasi	0	0	0	412	412	0	0	0	412	412	0	0	0	0	0
10	Meningkatnya kapasitas aparatur pemdes yg bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih	412	412	120	412	412	412	412	412	412	412	100	100	343	100	100

			Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih	100	129	187	101	101	101	129	187	101	101	101	100	100	100	100
			Jumlah desa yang dimonev	108	0	101	0	187	108	0	101	0	187	100	0	0	0	0
			Jumlah desa yang memiliki profil desa/kel	80	80	40	30	30	80	80	40	30	30	100	100	100	100	100
			Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih	80	120	30	160	94	80	120	30	160	94	100	100	100	100	100
			Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun Perdes dan APBDes	65	145	136	0	0	65	145	136	0	0	100	100	100	0	0
			Jumlah desa yang ikut pembekalan	108	0	101	0	187	108	0	101	0	187	100	0	0	0	0
			Jumlah desa yang dimonev	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	100	100	100	100	100
			Jumlah desa yang difasilitasi	0	412	10	10	10	0	412	10	10	10	0	100	100	100	100
			Jumlah kuwu yang dilantik	108	0	101	0	187	108	0	101	0	187	100	0	0	0	0
			Jumlah Perbup yang dievaluasi	0	0	2	3	3	0	0	2	3	3	0	0	100	0	100
11	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kec. Dan pendamping desa yg bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel		Jumlah aparatur kecamatan dan pendamping desa yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan administrasi desa	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100	100	100

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

No	Uraian	0 (2014)		Anggaran	pada Tahun k	e-		0 (2014)	Re	ealisasi Angga	aran pada Tal	hun ke-		Ra			ra Re Tahu	alisasi n ke-	dan		-rata nbuhan
			1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)*	5		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5	0	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	BELANJA DAERAH	9,345,265,475	8,812,014,121	9,915,624,400	9,089,423,821	11,271,184,290		8,936,447,189	8,580,700,830	8,981,187,189	8,723,778,272	10,903,160,709		0	97	91	96	94		318	136
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,513,260,000	2,606,946,000	2,899,662,000	2,515,577,000	3,263,412,000		2,500,778,691	2,634,791,293	2,634,791,293	2,457,909,269	3,307,124,225		100	101	91	98	97		349	239
	BELANJA LANGSUNG	6,832,005,475	6,205,068,121	7,015,962,400	6,573,846,821	8,007,772,290		6,435,668,498	5,945,909,537	6,346,395,896	6,265,869,003	7,596,036,484		0	96	90	95	93		307	137
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	345,033,500	620,564,943	443,198,100	361,140,796	434,413,990		320,048,043	545,057,787	349,632,226	294,676,453	350,893,718		93	88	79	82	81		439	222
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,500,000	187,690,400	165,600,000	150,000,000	150,000,000		107,971,743	128,586,787	89,458,526	88,359,153	86,881,168		85	69	54	59	58		412	145
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	7,200,000	7,200,000	7,599,000	7,599,996	7,599,990		4,195,300	4,556,000	6,942,100	6,449,000	5,823,400		58	63	91	85	77		317	350
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,350,900	22,500,000	20,795,600	26,000,000	26,000,000		11,350,900	22,500,000	20,795,600	26,000,000	26,000,000		100	100	100	100	100		740	256
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,035,100	27,000,000	29,150,000	27,380,800	26,594,000		19,035,100	27,000,000	29,150,000	27,380,800	26,594,000		100	100	100	100	100		479	259
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000		4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000		100	100	100	100	100		144	255
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,582,500	259,684,543	90,000,000	80,500,000	155,000,000		81,240,000	246,975,000	86,000,000	76,850,000	136,500,000		97	95	96	95	88		600	265

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	18,480,000	18,120,000	14,910,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000	17,120,000	14,910,000	18,480,000	18,480,000	100	94	100	100	100	279	244
	Penyediaan Makanan dan Minuman	12,925,000	30,140,000	27,063,500	15,180,000	14,740,000	12,925,000	30,140,000	27,063,500	15,180,000	14,740,000	100	100	100	100	100	574	251
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	60,960,000	66,980,000	85,580,000	33,000,000	33,000,000	60,850,000	66,930,000	72,812,500	32,977,500	32,875,150	100	100	85	100	100	259	251
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,162,118,900	535,271,304	235,276,500	208,964,000	218,964,000	1,112,109,000	512,907,000	227,646,500	200,648,000	209,325,000	96	96	97	96	96	3	251
	Pembangunan Gedung Kantor	658,280,000	0	0	0	0	638,978,000	0	0	0	0	97	0	0	0	0		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	249,725,000	275,400,000	0	0		222,405,000	263,990,000	0	0	0	89	96	0	0	0	10	8
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	145,815,900	109,357,304	123,812,500	92,400,000	92,400,000.00	145,200,000	106,822,000	123,112,500	92,400,000	92,400,000	100	98	99	100	100	187	249
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	0	0	0	0	10,000,000.00	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	100		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	94,248,000	102,564,000	102,564,000	102,564,000	102,564,000.00	91,476,000	94,248,000	95,634,000	94,248,000	92,925,000	97	92	93	92	91	335	233
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14,050,000	10,800,000	8,900,000	14,000,000	14,000,000.00	14,050,000	10,800,000	8,900,000	14,000,000	14,000,000	100	100	100	100	100	240	258
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	37,150,000	0	0	0	0	37,047,000	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9,735,000	28,585,000	9,735,000	10,030,000	8,850,000	9,735,000	27,885,000	9,735,000	8,850,000	8,850,000	100	98	100	88	100	488	186
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	9,735,000	23,635,000	9,735,000	10,030,000	8,850,000	9,735,000	22,935,000	9,735,000	8,850,000	8,850,000	100	97	100	88	100	437	185
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	40,000,000	0	0	0	0	38,700,000	0	0	0	0	97	0	0	100	100
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bid.Kepegawaian/ ISO	0	0	40,000,000	0	0	0	0	38,700,000	0	0	0	0	97	0	0	100	100
5	Program Peningkatan	24,907,000	64,255,500	71,511,000	70,542,500	47,625,000	24,833,500	64,255,500	70,426,600	70,512,000	47,475,000	100	100	98	100	100	920	248
	Peningkatan Pengembangan	, ,	, ,	, ,	, ,	, ,			, ,		, ,							

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	9,396,000	11,500,000	15,000,000	14,280,000	7,040,000.00	9,396,000	11,500,000	15,000,000	14,280,000	7,040,000	100	100	100	100	100	409	271
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	7,755,500	7,755,500	7,755,500	10,000,000	6,490,000.00	7,755,500	7,755,500	7,755,500	10,000,000	6,490,000	100	100	100	100	100	313	300
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7,755,500	5,000,000	7,755,500	10,000,000	6,490,000.00	7,682,000	5,000,000	7,755,500	10,000,000	6,490,000	99	100	100	100	100	277	304
Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan	0	15,000,000	15,000,000	14,485,000	8,725,000.00	0	15,000,000	14,315,600	14,455,000	8,725,000	0	100	95	100	100	155	152
Penyusunan Laporan Tahunan Badan	0	9,000,000	10,000,000	9,720,000	6,120,000.00	0	9,000,000	10,000,000	9,720,000	6,120,000	0	100	100	100	100	187	100
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan	0	16,000,000	16,000,000	12,057,500	12,760,000.00	0	16,000,000	15,600,000	12,057,000	12,610,000	0	100	98	100	99	155	97
6 Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	20,000,000	33,000,000	65,000,000	52,760,000	39,640,000	20,000,000	32,167,600	65,000,000	49,420,000	34,240,000	100	97	100	94	86	852	227
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	20,000,000	12,000,000	40,000,000	28,400,000	22,800,000	20,000,000	11,168,000	40,000,000	25,060,000	17,400,000	100	93	100	88	76	416	217
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	0	11,000,000	15,000,000	14,600,000	10,680,000	0	10,999,600	15,000,000	14,600,000	10,680,000	0	100	100	100	100	266	100
Penyusunan Pembuatan Profil Badan/Dinas	0	10,000,000	10,000,000	9,760,000	6,160,000	0	10,000,000	10,000,000	9,760,000	6,160,000	0	100	100	100	100	159	200
7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,608,550,000	1,320,981,408	2,303,145,200	1,913,510,400	2,214,471,800	1,557,464,000	1,308,469,700	2,291,030,200	1,892,020,400	2,378,140,316	97	99	99	99	98	382	255
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
Orientasi Pengurus LPMD/K	0	104,852,800	380,350,000	0	0	0	104,852,800	378,500,000	0	0	0	100	100	0	0	263	100
Fasilitasi Penguatan TP. PKK	886,340,000	571,734,972	572,660,000	463,410,800	585,129,200	861,414,000	565,318,500	568,630,000	461,835,800	764,119,844	97	99	99	100	97	147	262
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu	191,517,000	118,010,036	476,000,000	353,409,400	400,000,000	184,042,000	115,371,800	474,770,000	349,434,400	398,130,000	96	98	100	99	100	604	218
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	122,550,000	242,693,900	200,000,000	139,735,000	177,199,800	122,250,000	241,276,900	196,220,000	137,900,000	169,061,172	100	99	98	99	95	520	261

Masyarakat													1	1			
(BBGRM) Pelatihan Kader Pemberdayaan	116,388,000	58,085,000	380,000,000	145,136,000	235,479,300	104,933,000	56,045,000	379,370,000	143,741,000	232,689,300	90	96	100	99	99	603	336
Masyarakat Pelatihan P3MD	178,000,000	110,420,700	130,000,000	255,488,600	216,663,500	175,250,000	110,420,700	129,685,000	252,003,600	216,442,500	98	100	100	99	100	300	216
Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW	98,755,000	115,184,000	164,135,200	229,626,600	300,000,000	94,575,000	115,184,000	163,855,200	226,096,600	298,838,000	96	100	100	98	100	719	211
Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K	0	0	0	326,704,000	300,000,000	0	0	0	321,009,000	298,859,500	0	0	0	100	100		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1,482,644,100	910,191,100	1,163,025,200	1,567,068,600	1,993,929,800	1,251,617,880	877,070,100	778,409,200	1,448,570,700	1,662,363,950	84	96	67	92	83	280	238
Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	129,650,000	73,615,000	406,625,000	626,240,600	1,150,715,000	104,427,000	61,195,000	383,380,000	616,955,600	991,674,500	81	83	94	99	86	1,641	293
Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan	304,872,600	251,866,850	0	0	0	301,547,600	251,491,850	0	0	0	99	100	0	0	0	(17)	1
Pembinaan Administrasi Proyek PNPM Mandiri Perdesaan	933,121,400	340,109,250	0	0	0	730,913,230	334,679,250	0	0	0	78	98	0	0	0	(64)	26
Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional	115,000,100	100,000,000	244,010,000	333,292,500	309,972,000	114,730,050	98,212,000	16,980,000	321,694,000	185,589,000	100	98	89	97	60	758	186
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal	0	74,600,000	178,650,600	167,828,000	175,000,000	0	61,492,000	178,049,200	131,937,000	169,877,000	0	82	100	79	97	599	116
Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	0	70,000,000	0	85,212,500	30,000,000	0	70,000,000	0	62,799,100	18,374,000	0	100	0	0	61	65	100
Pelestarian aset dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan program PNPM- MPd	0	0	333,739,600	354,495,000	328,242,800	0	0	333,042,600	315,185,000	296,849,450	0	0	100	89	90	105	24
9 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1,055,564,975	640,210,522	1,534,216,000	718,147,400	1,439,025,000	1,045,722,975	570,022,050	1,425,689,770	688,972,400	1,289,459,800	99	89	93	96	94	477	112
Pembinaan Kelompok Masyarakat	134,000,000	0	269,484,000	0	0	133,800,000	0	254,460,000	0	0	0	0	94	0	0	101	100
Pelaksanaan Musyawarah	75,000,000	60,894,800	234,732,000	0	314,805,000	74,880,000	48,361,000	223,932,000	0	305,182,600	100	79	95	0	97	802	20

	Desa	1		1	1	1	1			1					1	1		1
	Fasiltasi TMMD dan BSMSS	250,000,000	203,368,272	430,000,000	231,700,000	516,530,000	248,790,000	162,533,600	425,695,270	227,980,000	499,598,650	100	80	99	98	97	479	147
	Fasilitasi Unit Pengaduan Masyarakat (UPMP) Raskin	33,084,975	0	0	0	0	32,314,975	0	0	0	0	98	0	0	0	0	100	91
	Penyelenggaraan Perlombaan Desa	384,290,000	227,081,250	450,000,000	272,402,000	331,000,000	377,428,000	225,991,250	386,782,500	257,997,000	276,100,000	98	100	86	95	99	364	82
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	132,500,000	148,866,200	150,000,000	136,550,000	112,200,000	131,820,000	133,136,200	134,820,000	127,900,000	93,863,250	99	89	90	94	84	168	105
	Pembinaan Usaha Masyarakat Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah)	46,690,000	0	0	0	0	46,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan	0	0	0	77,495,400	76,300,000	0	0	0	75,095,400	75,200,000	0	0	0	97	99	(2)	100
	Fasilitasi Penataan Batas Desa	0	0	0	0	88,190,000	0	0	0	0	39,515,300	0	0	0	100	52	100	98
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1,123,452,000	1,894,432,000	1,075,992,000	1,597,083,125	1,556,458,900	1,094,138,100	1,856,422,400	1,056,713,000	1,538,199,050	1,560,894,900	97	98	98	96	96	123	99
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	121,800,000	0	0	0	0	120,118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	154,340,000	153,832,000	300,992,000	347,515,000	476,206,200	153,708,600	151,454,000	300,632,000	340,258,000	427,552,200	100	98	100	98	90	631	101
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	835,260,000	700,000,000	250,000,000	258,556,000	560,124,500	808,559,500	700,000,000	247,584,000	250,966,000	555,914,500	97	100	99	97	99	53	96
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Fasilitasi Pemilihan Kuwu	12,052,000	116,980,000	0	102,445,000	0	11,752,000	116,980,000	0	102,445,000	0	98	100	0	0	0	1,721	3
	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	0	189,000,000	200,000,000	93,716,500	54,490,000	0	176,954,400	192,870,000	91,856,500	47,180,000	0	94	96	98	100	84	108

Penguatan Kapasitas Badan	0	175,720,000	100,000,000	119,775,000	214,530,000	(0 162	52,950,000	91,660,000	111,616,000	204,090,000	0	93	92	93	100	147	99

	Permusyawaratan Desa																
	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Penyusunan Peraturan di Desa	0	26,000,000	100,000,000	100,000,000	0	26,000,000	99,300,000	96,430,000	0	0	100	99	96	0	669	96
	Pembekalan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	0	350,000,000	0	141,900,000	0	0 341,904,000	0	111,506,900	0	0	98	0	0	0	(59)	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0	107,900,000	100,000,000	198,533,125	168,471,200	0 105,180,000	100,000,000	198,478,150	257,871,200	0	97	100	100	99	333	105
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan	0	0	25,000,000	19,862,500	45,650,000	0 0	24,667,000	19,862,500	31,300,000	0	0	99	100	86	162	1
	Pengesahan dan Pelantikan Kuwu Terpilih	0	75,000,000	0	168,680,000	0	0 75,000,000	0	168,680,000	0	0	100	0	100	0	125	100
	Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa	0	0	0	46,100,000	36,987,000	0	0	46,100,000	36,987,000	0	0	0	100	100	(20)	(78)
11	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan	0	157,576,344	74,863,400	74,600,000	54,393,800	151,652,400	72,113,400	74,000,000	54,393,800	0	96	96	99	100	29	103
	Forum Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan	0	157,576,344	74,863,400	74,600,000	54,393,800	0 151,652,400	72,113,400	74,000,000	54,393,800	0	96	96	99	100	29	103

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon selama 4 tahun berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
- 2. Tingkat kehadiran aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3. Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4. Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon dalam 5 tahun mendatang, yakni 2019-2024 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2. Adanya tekad yang kuat dari aparatur pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes;
- 3. Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 4. Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Upaya yang ditempuh agar tercapainya tugas dan fungsi tersebut yaitu melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi, selanjutnya diperjelas dengan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok fungsi dilakukan melalui analisa SWOT.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melanjutkan program dan kegiatan yang belum tercapai pada target Renstra sebelumnya sehingga perlu ditindaklanjuti pada Renstra 2019-2024 sebagai konsekuensi dalam mendukung program pemerintah daerah 5 (lima) tahun mendatang. Identifikasi dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

3.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Cirebon diantaranya, yaitu:

A. Kekuatan / Strengths (S)

- Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksaan tugas
- 2) Jumlah sumber daya manusia aparatur memadai
- 3) Komitmen pimpinan dalam menjalin koordinasi pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

B. Kelemahan/ Weakness (W)

- 1) Belum adanya kesesuaian kompetensi individu ASN dengan kompetensi Jabatan
- 2) Belum terwujudnya manajemen ASN berdasarkan merit system
- 3) Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian belum optimal

3.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal


Analisis lingkungan eksternal adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang *(opportunity)* dan tantangan/ancaman *(threats)* organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang dan sekaligus mengingatkan Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan timbulnya tantangan/ancaman. Adapun Peluang dan Tantangan yang dihadapi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu:

A. Peluang/Opportunity(0)

- Adanya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat yang kuat melalui pengembangan potensi Bumdes dan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat
- 2) Perkembangan pembangunan di desa/kelurahan semakin meningkat
- Terbukanya kesempatan berusaha bagi masyarakat desa/kelurahan dalam meningkatkan pendapatan
- 4) Tersedianya dukungan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan desa/kelurahan dan pemberdayaan kawasan Perdesaan
- 5) Adanya potensi desa/kelurahan


B. Ancaman/Threats (T)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, hal ini tergambar pada pohon masalah sebagai berikut :





Cascading Pohon Masalah IKL



Analisis Permasalahan

	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH	AKAR MASALAH	AKAR MASALAH
ker	utus kemajuan dan mandirian desa masih ndah				
	Rendahnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Belum optimalnya kerjasama antar desa	Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap TMMD dan BSMSS	Kurangnya kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya fasilitasi TMMD dan BSMSS
			Rendahnya jumlah kawasan perdesaan	Belum efektifnya fasilitasi kerjasama antar desa	Belum adanya sinergitas antar program/kegiatan dan antar OPD
			Rendahnya jumlah desa berbudaya gotong royong	Rendahnya budaya gotong royong	BBGRM masih terkesan seremonial
		Rendahnya jumlah desa yang lembaga kemasyarakatnnya aktif	Rendahnya kapasitas kelembagaan	Rendahnya kapasitas KPM desa	Kurangnya inovasi dan skill KPM
				Rendahnya partisipasi peserta P3MD	Kurangnya kesadaran pentingnya P3MD
				Rendahnya kapasitas RT/RW	Rendahnya pendidikan dan skill pengurus RT/RW
				Rendahnya kapasitas LPMD	Rendahnya pendidikan dan skill pengurus LPMD
				Peran pokjanal posyandu belum optimal	Belum adanya inovasi pokjanal posyandu terkait IDM
				Peran TP PKK belum optimal	Belum adanya inovasi TP PKK terkait IDM
	Rendahnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Rendahnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Belum optimalnya penataan desa	Terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana pelayanan pemdes	Belum optimalnya peruntukan bantuan keuangan provinsi/pusat
			Belum optimalnya peran BUMDes dalam pembangunan desa (PADes)	Rendahnya kapasitas pengelola BUMDes	Rendahnya pendidikan, skill dan wawasan pengelola BUMDes
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna	Rendahnya jumlah inovasi teknologi tepat guna	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, kemitraan dan inovasi TTG

		Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi desa	Rendahnya akses produksi, distribusi dan logistik	Rendahnya kapasitas pelaku usaha ekonomi di desa, kemitraan dan permodalan
Rendahnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Rendahnya jumlah desa dengan penilaian baik berbasis lingkungan (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan desa	Rendahnya kapasitas aparatur desa dan BPD	Rendahnya skill dan pendidikan aparatur desa dan BPD
		Belum optimalnya pelaksanaan Musrenbangdes	Belum efektifnya fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa	Rendahnya kapasitas aparatur desa/kecamatan dan peserta musyawarah desa
	Sekretariat			
Kurang Optimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Rendahnya kapasitas kelembagaan	Belum optimalnya kuali	itas kesekretariatan OPD	
		Belum optimalnya peme	enuhan sarana dan prasa	arana yang memadai
		Minimnya kompetensi d	lan sumber daya manusi	a masing masing
		bidang/sekretariat		
		Rendahnya pengendalia	n dan pengawasan admi	nistrasi keuangan daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Cirebon, Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2019-2024 adalah : **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.** Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

Misi 1, MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT;

- **Misi 2,** MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI;
- **Misi 3,** MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA;
- **Misi 4,** MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH;
- **Misi 5,** MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA STABILITAS NASIONAL.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas PMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Dinas PMD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas PMD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

3.3 Telaahan Renstra

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD		Sebagai Faktor
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Provinsi	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah penduduk miskin yg cenderung meningkat	Kurangnya SDM yg berkompeten dibidang-bidang tertentu	DPMD Prov.Jabar mrp OPD yg melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masy. Dan desa dg peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.
2	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya jumlah pengangguran.	Kurangnya data base perkembanga n desa sebagai bahan perencanaan.	DPMD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yg optimal
3	Pemantapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM-MPd)	Migrasi penduduk desa ke perkotaan	Belum optimalnya prasarana pendukung utk melaksanakan seluruh tupoksi secara computerise	Program pemberdayaan masy. Dan desa scr kelembagaan ditangani dari pusat oleh direktorat perkotaan dan perdesaan Bappenas, direktorat jenderal pemberdayaan masy. Dan desa sampai daerah yakni prov. Sampai kabupaten/kota, yg bersinergi dan berorientasi scr berjenjang.
4	Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosbud masy.	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pd masy.desa dan perkotaan yg diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masy. DIm pembangunan.	Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sbg bangsa Indonesia yg dicirikan dari : (a) menurunnya integrasi social masy, (b) menurunnya semangat dan jiwa gotong royong Masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas Kebersamaan dan keanekaragaman, (c) menurunnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Adanya dukungan sumber dana utk menjalankan visi, misi dan Tupoksi DPMD
5	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan	Kesinambung an program yang masih fluktuatif setiap tahun.	Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.
6	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Ttg	Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.	Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat.	
7		Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.		
8		Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah		
9		Belum seluruhnya Sekretaris Desa menjadi PNS		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Penyusunan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 merujuk pada perumusan hasil telaah lingkungan hidup strategis. Adapun isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon adalah :

- MASALAH PENANGANAN SAMPAH PERLU MENDAPAT PERHATIAN YANG SERIUS;
- TERJADINYA DEGRADASI LAHAN PERTANIAN YANG SANGAT BERKAITAN DENGAN FENOMENA ALIH FUNGSI LAHAN YANG SANGAT CEPAT .

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2018-2038, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon yaitu :

- PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN TERPADU;
- PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, AGROINDUSTRI, INDUSTRI KECIL DAN MIKRO SESUAI DENGAN POTENSI ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- PENGEMBANGAN WISATA AGRO DAN WISATA RELIGI DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI ALAM DAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BUDAYA;
- PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN BERSINERGIS DIDUKUNG PRASARANA WILAYAH DAN KAWASAN BUDIDAYA SESUAI DENGAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN;
- PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KAWASAN BERFUNGSI LINDUNG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN POTENSI SUMBERDAYA ALAM;
- PENDISTRIBUSIAN PENDUDUK SESUAI DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN;
- PENINGKATAN FUNGSI KAWASAN UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang antara lain :

- Akses transportasi yang kurang mendukung yang diakibatkan karena jangkauan jarak yang cukup jauh dan sebaran lokasi desa cukup banyak (412 desa dan 12 kelurahan), serta tingkat kemacetan lalu lintas yang cukup besar, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk dapat mengembangkan desa-desa terutama di wilayah pembangunan Cirebon bagian timur.
- 2. Pengembangan dukungan anggaran untuk infrastruktur desa-desa terutama yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi lain masih rendah, mengakibatkan lambatnya perkembangan untuk wilayah desa tersebut.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Cirebon guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran didasarkan pada isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Cirebon, sehingga visi, misi, program, dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun isu-isu yang berhasil diidentifikasi pada urusan pemerintahan secara umum khususnya untuk Dinas PMD yaitu: **Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan**

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi merupakan pandangan jauh kedepan dengan landasan keyakinan serta dapat mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi.

Dalam menetapkan visi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen modern, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon diharapkan sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Cirebon, yaitu : **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN**.

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menyusun misi yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2019-2024.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, maka telah ditentukan misi yang jelas sebagai pernyataan guna mencapai tujuan sasaran yang diharapkan.

Misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak dalam organisasi, lebih jauh pernyataan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna memperlihatkan kebutuhan yang hendak dipenuhi oleh organisasi yang merupakan tahapan rencana pembangunan daerah Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Cirebon dalam segala bidang, guna menyiapkan Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman, Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan dalam kesehatan, ekonomi yang efektif dan efisien, melanjutkan aktivitas pendidikan, pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas. Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah, melalui pengembangan agribisnis yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Dalam menetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon, menyesuaikan dengan visi tersebut di atas, juga dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan melihat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon menetapkan Misi Kabupaten Cirebon Nomor 4 sebagai Misi Dinas PMD, yaitu : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon khususnya yang berkaitan pemberdayaan masyarakat dan desa akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas PMD Kabupaten Cirebon akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut: **MENINGKATKAN STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA**

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, Dinas PMD Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan status kemajuan dan		Meningkatnya jumlah desa Mandiri
kemandirian desa		Berkurangnya Jumlah Desa Tertinggal
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan keputusan yang sangat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);
- Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan:

1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;

- Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;

Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI I: Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Terwujudnya dokumen Perencanaan Desa yang tepat waktu	Meningkatkan peran serta aktif lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)	Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah
	Terwujudnya Dokumen Anggaran Desa yang tepat waktu	Meningkatkan peran serta aktif lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Mengsinergikan penganggaran pendapatan dan belanja desa dengan penganggaran pendapatan dan belanja daerah
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Desa	Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya	Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan strategis Dinas PMD Kabupaten Cirebon mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan program untuk mendukung pelaksanaan program utama (Urusan Wajib/Belanja Langsung) dan merupakan kegiatan belanja rutin yang terdiri dari 5 (lima) program yang diimplementasikan ke dalam 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUB KEGIATAN
1	PENATAAN DESA	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	1	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2	PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
3	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
				2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				5	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				6	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
4	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan

			Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Masyarakat Hukum Adat
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD
		7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				6	Penyediaan Bahan/Material
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

				Indikator Kinerja Tujuan,						Та	rget Kinerja dan l	Kerang	ka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ondisi Akhir	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	к	Rp	Jawas	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menin	gkatkan s	status kema	juan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	2 Desa	5	13.693.509.052	28	21.256.733.643	49	21.706.554.761	70	24.837.123.817	91	25.204.895.961	91	6.396.976.244		
	Meningka Desa	itnya Indek K	etahanan Sosial Masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	0,81	2.817.241.263	0,84	2.987.455.939	0,86	3.192.301.533	0,88	3.396.031.687	0,92	3.651.134.856	0,92	16.044.165.278		
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6 lembaga/orang	6	435.246.323	6	478.770.955	6	526.648.051	6	579.312.856	6	637.244.142	6	2.657.222.327		
				Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	40 Desa	60		84		96		98		100		438			
		02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa				435.246.323		478.770.955		526.648.051		579.312.856		637.244.142		2.657.222.327		
		02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	30 Orang	55	435.246.323	55	478.770.955	55	526.648.051	55	579.312.856	55	637.244.142	275	2.657.222.327	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412 Desa	412		412		412		412		412		2.060			
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	92 Desa	82		82		82		82		84		412			
		03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	6 lembaga/orang	6	320.499.500	6	323.000.000	6	325.000.000	6	328.000.000	6	332.000.000	6	1.628.499.500		
		03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				320.499.500		323.000.000		325.000.000		328.000.000		332.000.000		1.628.499.500		
		03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama	2 Kawasan	2	320.499.500	2	323.000.000	2	325.000.000	2	328.000.000	2	332.000.000	10	1.628.499.500	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon

					Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan l	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujua	n Sasa	saran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ndisi Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
					Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Penanggung Jawab	
1	:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ш	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6 lembaga/orang	6	268.250.000	6	280.075.000	6	293.082.500	6	307.390.750	6	323.129.825	6	1.471.928.075		
			04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				268.250.000		280.075.000		293.082.500		307.390.750		323.129.825		1.471.928.075		
			04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	0 desa	20	268.250.000	20	280.075.000	20	293.082.500	20	307.390.750	20	323.129.825	100	1.471.928.075	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
			05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	40 Desa	60	1.793.245.440	84	1.905.609.984	96	2.047.570.982	98	2.181.328.081	100	2.358.760.889	438	10.286.515.376		
			05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.793.245.440		1.905.609.984		2.047.570.982		2.181.328.081		2.358.760.889		10.286.515.376		
			05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	1.296 Orang	160	1.793.245.440	160	1.905.609.984	160	2.047.570.982	160	2.181.328.081	184	2.358.760.889	824	10.286.515.376	BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
					Jumlah peserta P3MD yang dilatih	356 orang	400		400		400		400		400		2.000			
					Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	186 Orang	250		250		250		250		250		1.250			
					Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	255 Orang	590		590		590		590		606		2.966			
					Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	391 Posyandu	15		15		15		15		406		466			

				Indikator Kinerja Tujuan,						Targ	get Kinerja dan	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ко	ndisi Akhir	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			_	Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Jawab	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	320 Orang	1.860		1.860		1.860		1.860		1.926		9.366			
	Meningka Desa	atnya Indek K	etahanan Ekonomi Masyarakat	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78 Poin	0,84	1.490.722.829	0,85	1.639.795.112	0,86	1.803.774.623	0,87	1.984.152.086	0,89	2.182.567.294	0,89	9.101.011.944		
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	2 Desa	3	946.222.829	3	1.040.845.112	3	1.144.929.623	3	1.259.422.586	3	1.385.364.844	15	5.776.784.994		
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				946.222.829		1.040.845.112		1.144.929.623		1.259.422.586		1.385.364.844		5.776.784.994		
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	160 Desa	80	946.222.829	43	1.040.845.112	43	1.144.929.623	86	1.259.422.586	160	1.385.364.844	412	5.776.784.994	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	2 Desa	3	544.500.000	3	598.950.000	3	658.845.000	3	724.729.500	3	797.202.450	15	3.324.226.950		
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				544.500.000		598.950.000		658.845.000		724.729.500		797.202.450		3.324.226.950		
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	0 Keluarga	0	390.500.000	25	429.550.000	25	472.505.000	25	519.755.500	25	571.731.050	100	2.384.041.550	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
				JumlahkelompokSPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	13 Kelompok	116		116		116		116		116		580			
				Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan	63 Rupiah	63,5		64,5		65		65,5		66		324,5			
		05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	4 Inovasi	2	154.000.000	2	169.400.000	2	186.340.000	2	204.974.000	2	225.471.400	10	940.185.400	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
	Meningka Masyarak		etahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0,78	2.735.000.000	0,8	9.830.991.000	0,84	9.966.090.000	0,86	11.649.699.000	0,88	11.979.669.000	0,88	46.161.449.000		

				Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ondisi Akhir	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	Jawas	
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	40 Desa	40	2.735.000.000	40	9.830.991.000	40	9.966.090.000	40	11.649.699.000	40	11.979.669.000	40	46.161.449.000		
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.735.000.000		9.830.991.000		9.966.090.000		11.649.699.000		11.979.669.000		46.161.449.000		
		04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	4 Rakor	0	945.000.000	4	1.010.000.000	4	1.080.000.000	4	1.140.000.000	4	1.210.000.000	16	5.385.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di Monev	412 Desa	240		40		412		412		412		1.516			
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	6 Sistem	0		7		8		8		8		31			
				Jumlah desa yang terfasilitasi untuk penyelesaian masalah.	10 Desa	0		0		10		10		10		30			
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	40 Desa/Kecamatan	40		40		40		40		40		200			
		04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi	3 Perbup	0	90.000.000	3	95.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	12	515.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4.623 Orang	915	1.600.000.000	177	7.850.991.000	1.148	8.636.090.000	1.024	9.499.699.000	1.124	10.449.669.000	4.388	38.036.449.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Anggota BPD yang dilatih / dibina	0 Orang	0		0		100		0		0		100			
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	177 Desa	0	0	135	750.000.000	0	0	100	725.000.000	0	0	235	1.475.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	35 Desa	60	100.000.000	80	125.000.000	125	150.000.000	125	175.000.000	412	200.000.000	802	750.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		atnya Kualitas ran di DPMD	I Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Poin	3,55	6.650.544.960	3,55	6.798.491.592	3,55	6.744.388.605	4	7.807.241.044	4	7.391.524.811	4	35.392.191.012		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100	1.327.861.560	100	926.066.592	100	998.203.605	100	1.076.520.044	100	1.159.864.211	100	5.488.516.012		

				Indikator Kinerja Tujuan,						Targ	get Kinerja dan l	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
				Kegiatan(output)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Jawab	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	75	436.809.600	75	791.525.000	75	450.945.000	75	1.205.607.000	75	461.535.200	75	3.346.421.800		
				Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	100	4.741.974.000	100	4.928.000.000	100	5.131.500.000	100	5.348.000.000	100	5.577.500.000	100	25.726.974.000		
				Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	100	83.899.800	100	91.300.000	100	100.430.000	100	110.473.000	100	121.520.300	500	507.623.100		
				Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	100	60.000.000	100	61.600.000	100	63.310.000	100	66.641.000	100	71.105.100	100	322.656.100		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.899.800		116.600.000		123.810.000		133.191.000		144.310.100		628.810.900		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	I Dokumen	I	60.000.000	I	61.600.000	I	63.310.000	I	66.641.000	I	71.105.100	5	322.656.100	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun	2 Dokumen	2		2		2		2		2		10			
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	2 Dokumen	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	43.923.000	4	48.315.300	20	201.468.300	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 Dokumen	3		3		3		3		3		15			
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun	I Dokumen	I	17.899.800	-	18.700.000	I	20.570.000	I	22.627.000	I	24.889.700	5	104.686.500	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.752.474.000		4.939.300.000		5.143.930.000		5.361.923.000		5.593.315.300		25.790.942.300		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	27	4.719.474.000	27	4.903.000.000	27	5.104.000.000	27	5.318.000.000	27	5.545.000.000	27	25.589.474.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	I Dokumen	I	22.000.000	I	24.200.000	I	26.620.000	I	29.282.000	I	32.210.200	5	134.312.200	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				tersusunnya laporan tahunan dinas	I Dokumen	I		I		I		I		I		5			

			Program dan Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuar	Sasaran	Kode	Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ко	ndisi Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
				Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Penanggung Jawab	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	I Dokumen	I	11.000.000	I	12.100.000	I	13.310.000	I	14.641.000	I	16.105.100	5	67.156.100	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		32.500.000		137.500.000		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	30 Stel	30	22.500.000	30	25.000.000	30	27.500.000	30	30.000.000	30	32.500.000	150	137.500.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.118.289.560		655.145.392		700.190.285		749.109.312		800.520.245		4.023.254.794		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	I Jenis	3	9.278.300	I	11.950.000	4	13.445.000	I	15.989.500	3	17.588.450	3	68.251.250	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	7 Jenis	11	717.800.000	8	239.580.000	10	263.538.000	10	289.891.800	8	318.880.980	47	1.829.690.780	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	1.068 Dus	1.936	33.000.000	2.387	36.000.000	2.387	39.715.177	2.387	43.686.694	2.387	48.055.364	11.484	200.457.235	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 Jenis	21	48.965.800	21	50.134.900	21	53.848.390	21	56.933.229	21	59.426.552	21	269.308.871	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	2.640 Exmplar	1.920	20.160.000	2.880	22.137.192	2.880	24.350.911	2.880	26.786.002	2.880	29.464.603	13.440	122.898.708	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	47 Jenis	47	61.071.000	47	62.343.300	47	65.577.630	47	69.135.393	47	73.048.932	47	331.176.255	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	1.068 Dus	1.936	33.000.000	2.387	36.000.000	2.387	39.715.177	2.387	43.686.694	2.387	48.055.364	11.484	200.457.235	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	I Laporan	101	195.014.460	105	197.000.000	110	200.000.000	120	203.000.000	130	206.000.000	566	1.001.014.460	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		350.000.000		0		750.000.000		0		1.100.000.000		
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	0 Unit	0	0	0	350.000.000	I	0	I	750.000.000	I	0	3	1.100.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.376.000		260.805.600		286.886.160		315.170.856		345.880.102		1.409.118.718		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik,PDAM dan Telepon)	3 Rekening	3	200.376.000	3	220.413.600	3	242.454.960	3	266.700.456	3	293.370.502	3	1.223.315.518	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 -	0	0	I	40.392.000	0	44.431.200	0	48.470.400	0	52.509.600	I	185.803.200	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREON
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				446.005.600		451.640.600		462.072.160		467.846.876		474.999.064		2.302.564.300		

				Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan H	C erang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuar	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ondisi Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
			_	Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	Penanggung Jawab	
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	25 Unit	25	105.325.000	25	105.325.000	25	109.325.000	25	109.325.000	25	109.325.000	25		SEKRETARIAT DPMD	Sumber
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)	21 Unit	21	9.196.000	21	10.115.600	21	11.127.160	21	12.239.876	21	13.463.864	105	56.142.500	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	4	122.000.000	4	124.200.000	4	126.620.000	4	129.282.000	4	132.210.200	4		SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3	209.484.600	3	212.000.000	3	215.000.000	3	217.000.000	3	220.000.000	3	1.073.484.600	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
			<u> </u>	тот	AL PENDANAAN	I	3.693.509.052	2	1.256.733.643	2	1.706.554.761	2	4.837.123.817	2	25.204.895.961		6.396.976.244		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa Renstra Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Dinas PMD Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya pemberdayaan masyarakat sehingga ada keterkaitan misi-4 Kabupaten Cirebon yaitu Maju Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, Sehingga Menambah Daya Saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Visi Dinas PMD:

Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman

Misi Dinas PMD:

Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, Sehingga Menambah Daya Saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program	Alasan / Definisi		Perhitung	an		Sumber Data				Targe	t Kine	rja		Keterangan
Tujua	n Sasa	aran Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan		Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Ü
ı	2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19
Meni	ngkatk	can status ker	najuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-		Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Renstra	2	5	28	49	70	91	91	-
	Meni Desa		Ketahanan Sosial Masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indek Ketahanan Sosial	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	18,0	0,81	0,84	0,86	0,88	0,92	0,92	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri (0.8169 s.d 0.9248)
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	6	6	6	6	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
				Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga lembaga kemsyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	40	60	84	96	98	100	438	-Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
		02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa															
		02.2.01.0	6. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat desa yang berpartisipasi dalam TMMD dan BSMSS				Orang		30	55	55	55	55	55	275	
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Desa desa yang memperoleh bantuan keuangan provinsi				Desa		412	412	412	412	412	412	2.060	
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	Desa yang Masyarakatnya berpartisipasi dalam kegotong royongan				Desa		92	82	82	82	82	84	412	
		03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	2	2	2	2	2	2	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
		03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa															

				Indikator Kinerja Tujuan,	Alasan / Definisi		Perhitung	gan		Sumber Data				Targe	t Kine	rja		
Tujuai	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Jumper Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama	Kawasan perdesaan yang dapat di bentuk dan di fasilitasi				Kawasan		2	2	2	2	2	2	10	
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	6	6	6	6	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
		04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	desa desa yang di fasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan				desa		0	20	20	20	20	20	100	
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga lembaga kemsyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	40	60	84	96	98	100	438	-Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
		05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	Kader Pemberdayaan masyarakat yang di berikan pelatihan				Orang		1.296	160	160	160	160	184	824	
				Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Peserta P3MD yang dilatih				orang		356	400	400	400	400	400	2.000	
				Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Pengurus Lembaga RT/RW yang di latih				Orang		186	250	250	250	250	250	1.250	
				Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	Pengurus LPMD/K yang di latih				Orang		255	590	590	590	590	606	2.966	
				Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Posyandu dengan strata mandiri				Posyandu		391	15	15	15	15	406	466	
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kader PKK yang dberikan pelatihan				Orang		320	1.860	1.860	1.860	1.860	1.926	9.366	
	Meningka Desa	atnya Indek K	etahanan Ekonomi Masyarakat	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indek Ketahanan Ekonomi (IKE)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78	0,84	0,85	0,86	0,87	0,89	0,89	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri (0.8480 s.d 0.8936)

				Indikator Kinerja Tujuan,		Perhitungan un / Definisi ur / Definisi Rumus Tipe Target Sa		Sumber Data				Targe	t Kine	rja				
Tujuai	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	_ Sumber Data	Kondisi Awal		2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keungan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP, laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	3	3	3	15	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Desa desa yang telah memiliki BUMDes dan pengurusnya telah dilatih				Desa		160	80	43	43	86	160	412	
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keungan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP, laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	3	3	3	15	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Keluarga/ibu rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi sektor informal				Keluarga		0	0	25	25	25	25	100	
				Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitas organisasi dan pengurusnya				Kelompok		13	116	116	116	116	116	580	

				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program	Alasan / Definisi		Perhitung	an		Sumber Data				Targe	t Kine	rja		
Tujuar	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Junior Juca	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan	Nilai aset yang tercatat dalam buku laporan keuangan dan aset eks PNPM-Mpd				Rupiah		63	63,5	64,5	65	65,5	66	324,5	
		05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Inovasi inovasi yang telah teruji dan dapat di manfaatkan untuk kemajuan ekonomi desa				Inovasi		4	2	2	2	2	2	10	
	Meningka Masyarak		etahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indek Ketahanan Lingkungan (IKL)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Lingungan (IKL)	0,78	0,78	0,8	0,84	0,86	0,88	0,88	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	Desa desa yang memperoleh penilaian dengan kriteria baik	Jumlah Desa dengan penilaian baik	Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan pelaksanaan musrenbangdes, data laporan siskudes, data laporan pelaksanaan anggaran	40	40	40	40	40	40	40	Desa desa dengan penilaian baik
		04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Rakor untuk aparatur dan fasilitator kecamatan				Rakor		4	0	4	4	4	4	16	
				Jumlah desa yang di Monev	Desa desa yang di Monev tentang penyelenggaraan pemerintahan				Desa		412	240	40	412	412	412	1.516	
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Sistem informasitentang perencanaaan, keuangan, laporan dan evaluasi, serta data aparatur				Sistem		6	0	7	8	8	8	31	
				Jumlah desa yang terfasilitasi untuk penyelesaian masalah.	desa desa yang difasilitasi dalam maslah administrasi, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahaan				Desa		10	0	0	10	10	10	30	
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Desa desa yang di evaluasi tata kelola pemerintahannya				Desa/Kecamatan		40	40	40	40	40	40	200	
		04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi					Perbup		3	0	3	3	3	3	12	
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Aparatur desa dan penyelenggara pemerintah desa yang di tingkatkan kapasitasnya				Orang		4.623	915	177	1.148	1.024	1.124	4.388	Kuwu / Perangkat Desa

				Indikator Kinerja Tujuan,			Perhitung	an						Targe	t Kine	rja		
Tujuai	Sasarar	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	•			Jumlah Anggota BPD yang dilatih / dibina					Orang		0	0	0	100	0	0	100	Anggota BPD
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Desa desa yang belum memiliki kuwu definitif				Desa		177	0	135	0	100	0	235	
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Data data desa yang di inputkan ke sistem				Desa		35	60	80	125	125	412	802	
		atnya Kualitas oran di DPMD	Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	3,55	3,55	3,55	4	4	4	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-Jumlah % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	-
				Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	75	75	75	75	75	75	75	-Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur
				Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	-Jumlah Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan	Jumlah disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	-Jumlah Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan
				Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi	Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	500	-Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi
				Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	-Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Non Kumulatif	Meningkat	%	Laporan Sektoral	100	100	100	100	100	100	100	-Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	Data data dokumen profil dinas yang tersusun				Dokumen		I	ı	ı	ı	I	I	5	
				Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) danRKA yang tersusun	Data data dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA				Dokumen		2	2	2	2	2	2	10	
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Data laporan capaian program dan kegiatan triwulan				Dokumen		2	4	4	4	4	4	20	
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Data data laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja				Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	

					Indikator Kinerja Tujuan,			Perhitung	an						Targe	t Kine	rja		
Tujua	an Sa	asaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
- 1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun	Data data dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas				Dokumen		I	I	I	I	I	I	5	
			01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
			01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	27	27	27	27	27	27	
			01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Data data laporan keuangan akhir tahun				Dokumen		I	I	I	I	I	I	5	
					tersusunnya laporan tahunan dinas					Dokumen		I	I	I	I	I	I	5	
			01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	Data data laporan keuangan semesteran				Dokumen		I	I	I	I	ı	I	5	
			01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
			01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Data Pengadaan Pakaian Dinas				Stel		30	30	30	30	30	30	150	
			01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
			01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Data jenis komponen listrik yang disediakan				Jenis		Ι	3	I	4	I	3	3	
			01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Data Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia				Jenis		7	11	8	10	10	8	47	
			01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Data Makan dan Minuman yang di sediakan				Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	2.387	2.387	11.484	
			01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Data barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				Jenis		21	21	21	21	21	21	21	
			01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Data Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia				Exmplar		2.640	1.920	2.880	2.880	2.880	2.880	13.440	
			01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Data jenis Alat Tulis Kantor yang di beli				Jenis		47	47	47	47	47	47	47	
			01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Data Makan dan Minuman yang di sediakan				Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	2.387	2.387	11.484	
			01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan KonsultasiSKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Laporan		I	101	105	110	120	130	566	
			01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															

				Indikator Kinerja Tujuan,	,		Perhitung	an						Targe	t Kiner	rja		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal		2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	Data data pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)				Unit		0	0	0	-	I	I	3	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Data data Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)				Rekening		3	3	3	3	3	3	3	
		01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-				-		0	0	I	0	0	0	I	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Data Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terpelihara serta Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara				Unit		25	25	25	25	25	25	25	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)	Data data Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)				Unit		21	21	21	21	21	21	105	
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Data data peralatan gedung kantor yang dipelihara				Jenis		3	4	4	4	4	4	4	
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Data data gedung kantor yang terpelihara				unit		3	3	3	3	3	3	3	

Tabel 7.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Cirebon dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PMD Kabupaten Cirebon

Prioritas Pembangun an Daerah 2019-2024	Misi IV : MAJU (RPJMD)	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Tujuan DPMD	Sasaran Daerah	Sasaran DPMD	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Sasaran DPMD	Strategi Daerah	Strategi DPMD	Arah Kebijakan Daerah	Arah Kebijakan DPMD
Pengembang an ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan	Meningkatnya Produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	Terselengg ara nya Tata Kelola Pemerintah an yang Baik, Bersih dan Cerdas serta	Meningkatk an status kemajuan dan kemandiria n desa	Meningkatn ya kemajuan dan kemandiria n desa	Terwujudny a dokumen perencanaa n desa yang tepat waktu	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Tingkat Ketepatan Waktu penyusunan dan penetapan PERDes RKPDes	Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembanggunan dan pelayanan publik serta memperjelas kewenangan desa	Meningkatkan peran serta aktif lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes);	Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good governance)	Mengsinergikan perencanaan dan penganggaran desa dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah;
pariwisata yang berbasis inovasi	pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah		Penguatan Ekonomi Desa		Meningkatk an peran dan fungsi desa/ kelurahan dalam pembangun an dan pelayanan publik	Terwujudny a dokumen penganggar an desa yang tepat waktu	Jumlah desa yang penetapan perdes, APBDes dan RKPDes nya tepat waktu	Tingkat Ketepatan Waktu penyusunan dan penetapan PERDes APBDes	Mengoptimalkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa dari APBN	Meningkatkan peran serta aktif lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);	Mensinergikan perencanaan dan penganggaran desa dengan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	Pendayagunaan aset desa dan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa;
					Meningkatn ya pemberday aan masyarakat desa	Meningkatn ya ketahanan ekonomi desa	Persentase peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa	Cakupan BUMDes yg berkembang	Meningkatkan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam perencanaan pembangunan desa		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa	
					Meningkatn ya jumlah kawasan perdesaan yang ditetapkan	Meningkatn ya IKM	Persentase lembaga ekonomi pedesaan yang aktif Jumlah kawasan perdesaan yang ditetapkan	Tingkat IKM	Meningkatkan kapasitas pendamping desa dan aparatur kecamatan selaku pembina desa Peningkatan pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;	Pendayagunaan aset desa dan keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi desa, peringkatan produktivitas, pembukaan lapangan keria serta	Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan
									Peningkatan peran dan sinergitas semua stakeholder dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kesejahteraan warga Penguatan dan pengembangan kapasitas SDM pelaku kawasan perdesaan dan peningkatan infrastruktur kawasan perdesaan	warga; Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa;

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi Dinas PMD dan program kerja Dinas PMD yang merujuk kepada visi dan misi dan program kerja Kepala Daerah yang tertuang melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Sebagai sebuah rencana pembangunan, Renstra ini akan bermanfaat manakala seluruh stakeholder pembangunan mempunyai visi yang sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini visi Dinas PMD adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

Penyusunan Renstra Dinas ini, tentunya masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR , SERI

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran Visi, Misi Dinas PMD dan program kerja Dinas PMD yang merujuk kepada Visi dan Misi dan program kerja Kepala Daerah yang tertuang melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Sebagai sebuah rencana pembangunan, RENSTRA ini akan bermanfaat manakala seluruh Stakeholder pembangunan mempunyai Visi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini Visi Dinas PMD adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ini, tentunya masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah kami harapkan. Mudah-mudahan upaya ini dapat bermanfaat untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR

, SER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Visi &	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal			Target tahun			Kondisi Akhir
	Misi				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	VISI: TE	RWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERB	UDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS,	MAJU DAN A	MAN					
1		GKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT IAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATA				AH DAYA SA	ING DI PASA	AR INTERNAS	SIONAL, NA	SIONAL DAN
1.1		Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	2,00 Desa	5,00	28,00	49,00	70,00	91,00	91,00
1.1.1		Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	0,81	0,84	0,86	0,88	0,92	0,92
1.1.2		Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78 Poin	0,84	0,85	0,86	0,87	0,89	0,89
1.1.3		Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0,78	0,80	0,84	0,86	0,88	0,88
1.1.4		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,00 Poin	3,55	3,55	3,55	4,00	4,00	4,00

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET K	INERJA TUJ	UAN/SASAF	RAN PADA 1	ΓAHUN KE-
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningka	tkan status kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	5,00 Desa	28,00	49,00	70,00	91,00
1.1.1.		Meningkatnya Indek Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	0,84	0,86	0,88	0,92
1.1.2.		Meningkatnya Indek Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,84 Poin	0,85	0,86	0,87	0,89
1.1.3.		Meningkatnya Indek Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0,80	0,84	0,86	0,88
1.1.4.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	3,55	3,55	4,00	4,00

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Administrasi Perkantoran di DPMD

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh MISI I: peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah **Tujuan** Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Indek Ketahanan Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga Meningkatkan Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan status kemajuan Sosial Masyarakat Desa kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan daerah dan kemandirian penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa desa (RKPDes) Meningkatnya Indek Ketahanan Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait Ekonomi Masyarakat Desa pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya kerja, serta kesejahteraan warga Meningkatnya Indek Ketahanan Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD Lingkungan Masyarakat Desa untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa. kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan

Masyarakat

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

				Indikator Kinerja Tujuan,						Та	rget Kinerja dan	Kerang	ka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ξ	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menin	gkatkan s	status kema	juan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	2 Desa	5	13.693.509.052	28	21.256.733.643	49	21.706.554.761	70	24.837.123.817	91	25.204.895.961	91	6.396.976.244		
	Meningka Desa		etahanan Sosial Masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81 Poin	0,81	2.817.241.263	0,84	2.987.455.939	0,86	3.192.301.533	0,88	3.396.031.687	0,92	3.651.134.856	0,92	16.044.165.278		
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6 lembaga/orang	6	435.246.323	6	478.770.955	6	526.648.051	6	579.312.856	6	637.244.142	6	2.657.222.327		
				Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	40 Desa	60		84		96		98		100		438			
		02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa				435.246.323		478.770.955		526.648.051		579.312.856		637.244.142		2.657.222.327		
		02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	30 Orang	55	435.246.323	55	478.770.955	55	526.648.051	55	579.312.856	55	637.244.142	275	2.657.222.327	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	412 Desa	412		412		412		412		412		2.060			
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	92 Desa	82		82		82		82		84		412			
		03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	6 lembaga/orang	6	320.499.500	6	323.000.000	6	325.000.000	6	328.000.000	6	332.000.000	6	1.628.499.500		
		03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				320.499.500		323.000.000		325.000.000		328.000.000		332.000.000		1.628.499.500		
		03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama	2 Kawasan	2	320.499.500	2	323.000.000	2	325.000.000	2	328.000.000	2	332.000.000	10	1.628.499.500	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon

					Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan l	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujua	n Sasa	saran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ndisi Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
					Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Penanggung Jawab	
1	:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ш	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	6 lembaga/orang	6	268.250.000	6	280.075.000	6	293.082.500	6	307.390.750	6	323.129.825	6	1.471.928.075		
			04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				268.250.000		280.075.000		293.082.500		307.390.750		323.129.825		1.471.928.075		
			04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	0 desa	20	268.250.000	20	280.075.000	20	293.082.500	20	307.390.750	20	323.129.825	100	1.471.928.075	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
			05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	40 Desa	60	1.793.245.440	84	1.905.609.984	96	2.047.570.982	98	2.181.328.081	100	2.358.760.889	438	10.286.515.376		
			05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.793.245.440		1.905.609.984		2.047.570.982		2.181.328.081		2.358.760.889		10.286.515.376		
			05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	1.296 Orang	160	1.793.245.440	160	1.905.609.984	160	2.047.570.982	160	2.181.328.081	184	2.358.760.889	824	10.286.515.376	BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
					Jumlah peserta P3MD yang dilatih	356 orang	400		400		400		400		400		2.000			
					Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	186 Orang	250		250		250		250		250		1.250			
					Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	255 Orang	590		590		590		590		606		2.966			
					Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	391 Posyandu	15		15		15		15		406		466			

			Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,						Targ	get Kinerja dan	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode		Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal	2020			2021		2022		2023		2024 i		ndisi Akhir	Daerah Penanggung	Lokasi
			_	Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Jawab	
I	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	320 Orang	1.860		1.860		1.860		1.860		1.926		9.366			
	Meningka Desa	atnya Indek K	etahanan Ekonomi Masyarakat	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78 Poin	0,84	1.490.722.829	0,85	1.639.795.112	0,86	1.803.774.623	0,87	1.984.152.086	0,89	2.182.567.294	0,89	9.101.011.944		
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	2 Desa	3	946.222.829	3	1.040.845.112	3	1.144.929.623	3	1.259.422.586	3	1.385.364.844	15	5.776.784.994		
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				946.222.829		1.040.845.112		1.144.929.623		1.259.422.586		1.385.364.844		5.776.784.994		
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	160 Desa	80	946.222.829	43	1.040.845.112	43	1.144.929.623	86	1.259.422.586	160	1.385.364.844	412	5.776.784.994	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	2 Desa	3	544.500.000	3	598.950.000	3	658.845.000	3	724.729.500	3	797.202.450	15	3.324.226.950		
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				544.500.000		598.950.000		658.845.000		724.729.500		797.202.450		3.324.226.950		
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	0 Keluarga	0	390.500.000	25	429.550.000	25	472.505.000	25	519.755.500	25	571.731.050	100	2.384.041.550	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
				JumlahkelompokSPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	13 Kelompok	116		116		116		116		116		580			
				Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan	63 Rupiah	63,5		64,5		65		65,5		66		324,5			
		05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	4 Inovasi	2	154.000.000	2	169.400.000	2	186.340.000	2	204.974.000	2	225.471.400	10	940.185.400	BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN	Kabupaten Cirebon
	Meningka Masyarak		etahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,78 Poin	0,78	2.735.000.000	0,8	9.830.991.000	0,84	9.966.090.000	0,86	11.649.699.000	0,88	11.979.669.000	0,88	46.161.449.000		

			Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat		
Tujuan	Sasaran	Kode		Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal	2020			2021		2022	2023		2024		Kondisi Akhir		Daerah Penanggung	Lokasi
				Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	Jawab	
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ш	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	•	04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	40 Desa	40	2.735.000.000	40	9.830.991.000	40	9.966.090.000	40	11.649.699.000	40	11.979.669.000	40	46.161.449.000		
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				2.735.000.000		9.830.991.000		9.966.090.000		11.649.699.000		11.979.669.000		46.161.449.000		
		04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	4 Rakor	0	945.000.000	4	1.010.000.000	4	1.080.000.000	4	1.140.000.000	4	1.210.000.000	16	5.385.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah desa yang di Monev	412 Desa	240		40		412		412		412		1.516			
				Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	6 Sistem	0		7		8		8		8		31			
				Jumlah desa yang terfasilitasi untuk penyelesaian masalah.	10 Desa	0		0		10		10		10		30			
				Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	40 Desa/Kecamatan	40		40		40		40		40		200			
		04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi	3 Perbup	0	90.000.000	3	95.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	12	515.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	4.623 Orang	915	1.600.000.000	177	7.850.991.000	1.148	8.636.090.000	1.024	9.499.699.000	1.124	10.449.669.000	4.388	38.036.449.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Anggota BPD yang dilatih / dibina	0 Orang	0		0		100		0		0		100			
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	177 Desa	0	0	135	750.000.000	0	0	100	725.000.000	0	0	235	1.475.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	35 Desa	60	100.000.000	80	125.000.000	125	150.000.000	125	175.000.000	412	200.000.000	802	750.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Kabupaten Cirebon
		I atnya Kualitas eran di DPMD	I Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Poin	3,55	6.650.544.960	3,55	6.798.491.592	3,55	6.744.388.605	4	7.807.241.044	4	7.391.524.811	4	35.392.191.012		
	•	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100	1.327.861.560	100	926.066.592	100	998.203.605	100	1.076.520.044	100	1.159.864.211	100	5.488.516.012		

			Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan / Sub	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan													
Tujuan	Sasaran	Kode				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		Perangkat Daerah	Lokasi
				Kegiatan(output)		K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Penanggung Jawab	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	75 %	75	436.809.600	75	791.525.000	75	450.945.000	75	1.205.607.000	75	461.535.200	75	3.346.421.800		
				Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	100 %	100	4.741.974.000	100	4.928.000.000	100	5.131.500.000	100	5.348.000.000	100	5.577.500.000	100	25.726.974.000		
				Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 %	100	83.899.800	100	91.300.000	100	100.430.000	100	110.473.000	100	121.520.300	500	507.623.100		
				Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	100 %	100	60.000.000	100	61.600.000	100	63.310.000	100	66.641.000	100	71.105.100	100	322.656.100		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				110.899.800		116.600.000		123.810.000		133.191.000		144.310.100		628.810.900		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	I Dokumen	I	60.000.000	I	61.600.000	I	63.310.000	I	66.641.000	I	71.105.100	5	322.656.100	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun	2 Dokumen	2		2		2		2		2		10			
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	2 Dokumen	4	33.000.000	4	36.300.000	4	39.930.000	4	43.923.000	4	48.315.300	20	201.468.300	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	3 Dokumen	3		3		3		3		3		15			
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun	I Dokumen	I	17.899.800	I	18.700.000	I	20.570.000	I	22.627.000	I	24.889.700	5	104.686.500	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.752.474.000		4.939.300.000		5.143.930.000		5.361.923.000		5.593.315.300		25.790.942.300		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	27	4.719.474.000	27	4.903.000.000	27	5.104.000.000	27	5.318.000.000	27	5.545.000.000	27	25.589.474.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	I Dokumen	I	22.000.000	I	24.200.000	I	26.620.000	I	29.282.000	I	32.210.200	5	134.312.200	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
				tersusunnya laporan tahunan dinas	I Dokumen	I		I		I		I		I		5			

			Program dan Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan	Kerang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuar	Sasaran	Kode	Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ко	ndisi Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
				Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	Penanggung Jawab	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	I Dokumen	I	11.000.000	I	12.100.000	I	13.310.000	I	14.641.000	I	16.105.100	5	67.156.100	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		32.500.000		137.500.000		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	30 Stel	30	22.500.000	30	25.000.000	30	27.500.000	30	30.000.000	30	32.500.000	150	137.500.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.118.289.560		655.145.392		700.190.285		749.109.312		800.520.245		4.023.254.794		
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	I Jenis	3	9.278.300	I	11.950.000	4	13.445.000	I	15.989.500	3	17.588.450	3	68.251.250	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	7 Jenis	11	717.800.000	8	239.580.000	10	263.538.000	10	289.891.800	8	318.880.980	47	1.829.690.780	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	1.068 Dus	1.936	33.000.000	2.387	36.000.000	2.387	39.715.177	2.387	43.686.694	2.387	48.055.364	11.484	200.457.235	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREBON
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	21 Jenis	21	48.965.800	21	50.134.900	21	53.848.390	21	56.933.229	21	59.426.552	21	269.308.871	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	2.640 Exmplar	1.920	20.160.000	2.880	22.137.192	2.880	24.350.911	2.880	26.786.002	2.880	29.464.603	13.440	122.898.708	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	47 Jenis	47	61.071.000	47	62.343.300	47	65.577.630	47	69.135.393	47	73.048.932	47	331.176.255	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	1.068 Dus	1.936	33.000.000	2.387	36.000.000	2.387	39.715.177	2.387	43.686.694	2.387	48.055.364	11.484	200.457.235	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	l Laporan	101	195.014.460	105	197.000.000	110	200.000.000	120	203.000.000	130	206.000.000	566	1.001.014.460	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		350.000.000		0		750.000.000		0		1.100.000.000		
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	0 Unit	0	0	0	350.000.000	I	0	I	750.000.000	I	0	3	1.100.000.000	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.376.000		260.805.600		286.886.160		315.170.856		345.880.102		1.409.118.718		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik,PDAM dan Telepon)	3 Rekening	3	200.376.000	3	220.413.600	3	242.454.960	3	266.700.456	3	293.370.502	3	1.223.315.518	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0 -	0	0	I	40.392.000	0	44.431.200	0	48.470.400	0	52.509.600	I	185.803.200	SEKRETARIAT DPMD	KABUPATEN CIREON
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				446.005.600		451.640.600		462.072.160		467.846.876		474.999.064		2.302.564.300		

				Indikator Kinerja Tujuan,						Tar	get Kinerja dan H	C erang	gka Pendanaan					Unit Kerja	
Tujuar	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Kondisi Awal		2020		2021		2022		2023		2024	Ko	ondisi Akhir	Perangkat Daerah	Lokasi
			_	Kegiatan / Sub Kegiatan(output)		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	Penanggung Jawab	
ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	25 Unit	25	105.325.000	25	105.325.000	25	109.325.000	25	109.325.000	25	109.325.000	25		SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)	21 Unit	21	9.196.000	21	10.115.600	21	11.127.160	21	12.239.876	21	13.463.864	105	56.142.500	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	4	122.000.000	4	124.200.000	4	126.620.000	4	129.282.000	4	132.210.200	4		SEKRETARIAT DPMD	Sumber
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	3	209.484.600	3	212.000.000	3	215.000.000	3	217.000.000	3	220.000.000	3	1.073.484.600	SEKRETARIAT DPMD	Sumber
			<u> </u>	тот	AL PENDANAAN	I	3.693.509.052	2	1.256.733.643	2	1.706.554.761	2	4.837.123.817	2	25.204.895.961		6.396.976.244		

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

				Indikator Kinerja Tujuan,	Alasan / Definisi		Perhitung	gan		Sumber Data				Targe	t Kineı	rja		Keterangan
Tujua	n Sasarar	n Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan		Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meni	ngkatkan	status kema	juan dan kemandirian desa	Meningkatnya jumlah desa Mandiri	-		Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Renstra	2	5	28	49	70	91	91	-
	Meningk Desa	atnya Indek K	etahanan Sosial Masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indek Ketahanan Sosial	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,81	0,81	0,84	0,86	0,88	0,92	0,92	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri (0.8169 s.d 0.9248)
		02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	6	6	6	6	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
				Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga lembaga kemsyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	40	60	84	96	98	100	438	-Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
		02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa															
		02.2.01.06.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat desa yang berpartisipasi dalam TMMD dan BSMSS				Orang		30	55	55	55	55	55	275	
				Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi	Desa desa yang memperoleh bantuan keuangan provinsi				Desa		412	412	412	412	412	412	2.060	
				Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong	Desa yang Masyarakatnya berpartisipasi dalam kegotong royongan				Desa		92	82	82	82	82	84	412	
		03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	2	2	2	2	2	2	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
		03.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa															

					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program	Alasan / Definisi		Perhitung	an		Sumber Data	W 11 - 1			Targe	t Kineı	·ja		
Tuju	an S	asaran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan		Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama	Kawasan perdesaan yang dapat di bentuk dan di fasilitasi				Kawasan		2	2	2	2	2	2	10	
			04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	Jumlah masyarakat /kelembagaan masyarakat di desa yang ikut serta dalam pembangunan	Jumlah masyarakat/kelembagaan yang berpartisipasi dalam pembangunan di desa	Non Kumulatif	Meningkat	lembaga/orang	Daftar hadir peserta musrembangdes dan pembangunan di desa	6	6	6	6	6	6	6	Jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam pembangunan
			04.2.01.06.	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes	desa desa yang di fasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pemanfaatan				desa		0	20	20	20	20	20	100	
			05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga lembaga kemsyarakatannya aktif	Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif	Kumulatif	Meningkat	Desa	Daftar Hadir (Absensi) dalam musrenbangdes dan PERDes RKPDes	40	60	84	96	98	100	438	-Jumlah desa yang lembaga kemasyarakatannya aktif
			05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih	Kader Pemberdayaan masyarakat yang di berikan pelatihan				Orang		1.296	160	160	160	160	184	824	
					Jumlah peserta P3MD yang dilatih	Peserta P3MD yang dilatih				orang		356	400	400	400	400	400	2.000	
					Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih	Pengurus Lembaga RT/RW yang di latih				Orang		186	250	250	250	250	250	1.250	
					Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih	Pengurus LPMD/K yang di latih				Orang		255	590	590	590	590	606	2.966	
					Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih	Posyandu dengan strata mandiri				Posyandu		391	15	15	15	15	406	466	
					Jumlah kader PKK Desa yang dilatih	Kader PKK yang dberikan pelatihan				Orang		320	1.860	1.860	1.860	1.860	1.926	9.366	
		1eningka Desa	atnya Indek K	etahanan Ekonomi Masyarakat	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indek Ketahanan Ekonomi (IKE)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,78	0,84	0,85	0,86	0,87	0,89	0,89	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri (0.8480 s.d 0.8936)

				Indikator Kinerja Tujuan,	Alexand Definici		Perhitung	an		Sumber Data	M 11 1			Targe	t Kine	rja		
Tujuar	Sasara	n Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan		Kondisi Awal		2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keungan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP, laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	3	3	3	15	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
		04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih	Desa desa yang telah memiliki BUMDes dan pengurusnya telah dilatih				Desa		160	80	43	43	86	160	412	
		05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	Jumlah desa yang telah memiliki lembaga lembaga ekonomi dan telah beroperasi secara optimal	Jumlah desa yang lembaga ekonominya baik	Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan keungan dari BUMDes, laporan keuangan SPP dan UEP, laporan jumlah Inovasi di desa yang mendorong pertumbuhan ekonomi	2	3	3	3	3	3	15	-Jumlah desa yng ekonominya baik
		05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal	Keluarga/ibu rumah tangga yang memiliki usaha ekonomi sektor informal				Keluarga		0	0	25	25	25	25	100	
				Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya	Kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitas organisasi dan pengurusnya				Kelompok		13	116	116	116	116	116	580	

					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan	Alasan / Definisi		Perhitung	an		Sumber Data	W 11 - 1			Targe	t Kiner	-ja		
Tujua	an Sas	saran	Kode	Program dan Kegiatan	(outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan		Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
- 1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Jumlah aset eks PNPM- Mpd yang dilestarikan	Nilai aset yang tercatat dalam buku laporan keuangan dan aset eks PNPM-Mpd				Rupiah		63	63,5	64,5	65	65,5	66	324,5	
			05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional	Inovasi inovasi yang telah teruji dan dapat di manfaatkan untuk kemajuan ekonomi desa				Inovasi		4	2	2	2	2	2	10	
		eningkat asyaraka		etahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Sebagai salah satu pendukung pencapaian desa mandiri	Nilai Indek Ketahanan Lingkungan (IKL)	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Ketahanan Lingungan (IKL)	0,78	0,78	0,8	0,84	0,86	0,88	0,88	Prosentase rata-rata nilai kenaikan skor IDM untuk mencapai status desa mandiri
			04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)		Jumlah Desa dengan penilaian baik	Non Kumulatif	Meningkat	Desa	Laporan pelaksanaan musrenbangdes, data laporan siskudes, data laporan pelaksanaan anggaran	40	40	40	40	40	40	40	Desa desa dengan penilaian baik
			04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rakor yang di laksanakan	Rakor untuk aparatur dan fasilitator kecamatan				Rakor		4	0	4	4	4	4	16	
					Jumlah desa yang di Monev	Desa desa yang di Monev tentang penyelenggaraan pemerintahan				Desa		412	240	40	412	412	412	1.516	
					Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa	Sistem informasitentang perencanaaan, keuangan, laporan dan evaluasi, serta data aparatur				Sistem		6	0	7	8	8	8	31	
					Jumlah desa yang terfasilitasi untuk penyelesaian masalah.	desa desa yang difasilitasi dalam maslah administrasi, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahaan				Desa		10	0	0	10	10	10	30	
					Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Desa desa yang di evaluasi tata kelola pemerintahannya				Desa/Kecamatan		40	40	40	40	40	40	200	
			04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa yang tertib administrasi					Perbup		3	0	3	3	3	3	12	
			04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Aparatur desa dan penyelenggara pemerintah desa yang di tingkatkan kapasitasnya				Orang		4.623	915	177	1.148	1.024	1.124	4.388	Kuwu / Perangkat Desa

				Indikator Kinerja Tujuan,	Alasan / Baffaisi		Perhitung	an			W 11 - 1			Targe	t Kine	rja		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Anggota BPD yang dilatih / dibina					Orang		0	0	0	100	0	0	100	Anggota BPD
		04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu	Desa desa yang belum memiliki kuwu definitif				Desa		177	0	135	0	100	0	235	
		04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Profil desa yang selesai input	Data data desa yang di inputkan ke sistem				Desa		35	60	80	125	125	412	802	
		atnya Kualitas ran di DPMD	Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Total Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang terisi x Nilai Penimbang	Non Kumulatif	Meningkat	Poin	Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	3,55	3,55	3,55	4	4	4	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	-Jumlah % pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	-
				Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	75	75	75	75	75	75	75	-Jumlah prosentase sarana dan prasarana aparatur
				Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	-Jumlah Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan	Jumlah disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas	Non Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	100	-Jumlah Aparatur yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan
				Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi	Kumulatif	Meningkat	%	Renstra	100	100	100	100	100	100	500	-Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi / Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi
				Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	-Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral	Non Kumulatif	Meningkat	%	Laporan Sektoral	100	100	100	100	100	100	100	-Jumlah akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun	Data data dokumen profil dinas yang tersusun				Dokumen		I	ı	I	I	I	I	5	
				Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) danRKA yang tersusun	Data data dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA				Dokumen		2	2	2	2	2	2	10	
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun	Data laporan capaian program dan kegiatan triwulan				Dokumen		2	4	4	4	4	4	20	
				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Data data laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja				Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	

				Indikator Kinerja Tujuan,	Alexan / Definiti		Perhitung	gan			I/ 11 - 1			Targe	t Kine	rja		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun	Data data dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas				Dokumen		I	I	_	Ī	I	I	5	
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	27	27	27	27	27	27	
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Data data laporan keuangan akhir tahun				Dokumen		I	I	I	I	I	I	5	
				tersusunnya laporan tahunan dinas					Dokumen		I	I	I	I	I	I	5	
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	Data data laporan keuangan semesteran				Dokumen		I	ı	I	I	I	I	5	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Data Pengadaan Pakaian Dinas				Stel		30	30	30	30	30	30	150	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	Data jenis komponen listrik yang disediakan				Jenis		I	3	I	4	I	3	3	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia	Data Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia				Jenis		7	П	8	10	10	8	47	
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Data Makan dan Minuman yang di sediakan				Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	2.387	2.387	11.484	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Data barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				Jenis		21	21	21	21	21	21	21	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia	Data Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia				Exmplar		2.640	1.920	2.880	2.880	2.880	2.880	13.440	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli	Data jenis Alat Tulis Kantor yang di beli				Jenis		47	47	47	47	47	47	47	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan	Data Makan dan Minuman yang di sediakan				Dus		1.068	1.936	2.387	2.387	2.387	2.387	11.484	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan KonsultasiSKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Laporan		I	101	105	110	120	130	566	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															

				Indikator Kinerja Tujuan,	Alasan / Definisi		Perhitung	an			W 11 - 1			Targe	t Kiner	-ja		
Tujuar	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Operasional	Rumus	Tipe	Target	Satuan	Sumber Data	Kondisi Awal		2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	Data data pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)				Unit		0	0	0	ı	I	I	3	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)	Data data Rekening yang terbayar (Listrik, PDAM dan Telepon)				Rekening		3	3	3	3	3	3	3	
		01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-				-		0	0	I	0	0	0	_	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	Data Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terpelihara serta Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara				Unit		25	25	25	25	25	25	25	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)	Data data Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (empat)				Unit		21	21	21	21	21	21	105	
	_	01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Data data peralatan gedung kantor yang dipelihara				Jenis		3	4	4	4	4	4	4	
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Data data gedung kantor yang terpelihara				unit		3	3	3	3	3	3	3	

REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

W - 1 -	Day on the later	W 12 - 2 A 1		Targ	get Pendanaan Ta	hun		IZ Jt-t Al Ict -
Kode	Program / Kegiatan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.	NON BIDANG URUSAN	1.732.561.472	8.854.083.116	8.939.327.600	8.543.973.390	10.479.634.307	9.581.257.402	14.299.561.547
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	814.348.056	6.650.544.960	6.798.491.592	6.744.388.605	7.807.241.044	7.391.524.811	3.293.476.744
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.999.500	110.899.800	116.600.000	123.810.000	133.191.000	144.310.100	427.342.600
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.999.900	60.000.000	61.600.000	63.310.000	66.641.000	71.105.100	322.656.100
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.999.700	33.000.000	36.300.000	39.930.000	43.923.000	48.315.300	
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.900	17.899.800	18.700.000	20.570.000	22.627.000	24.889.700	104.686.500
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.998.800	4.752.474.000	4.939.300.000	5.143.930.000	5.361.923.000	5.593.315.300	
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	4.719.474.000	4.903.000.000	5.104.000.000	5.318.000.000	5.545.000.000	
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.998.900	22.000.000	24.200.000	26.620.000	29.282.000	32.210.200	
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.999.900	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	16.105.100	
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.000.000	32.500.000	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.000.000	32.500.000	
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.717.800	1.118.289.560	655.145.392	700.190.285	749.109.312	800.520.245	1.792.649.544
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	9.278.300	11.950.000	13.445.000	15.989.500	17.588.450	68.251.250
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.107.600	717.800.000	239.580.000	263.538.000	289.891.800	318.880.980	
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.700.000	33.000.000	36.000.000	39.715.177	43.686.694	48.055.364	
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.690.000	48.965.800	50.134.900	53.848.390	56.933.229	59.426.552	269.308.871
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.480.000	20.160.000	22.137.192	24.350.911	26.786.002	29.464.603	122.898.708
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	26.730.000	61.071.000	62.343.300	65.577.630	69.135.393	73.048.932	331.176.255
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.700.000	33.000.000	36.000.000	39.715.177	43.686.694	48.055.364	
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.310.200	195.014.460	197.000.000	200.000.000	203.000.000	206.000.000	1.001.014.460
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	350.000.000	0	750.000.000	0	
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	350.000.000	0	750.000.000	0	
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.159.996	200.376.000	260.805.600	286.886.160	315.170.856	345.880.102	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.159.996	200.376.000	220.413.600	242.454.960	266.700.456	293.370.502	

0.00.01	1.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	40.392.000	44.431.200	48.470.400	52.509.600	
0.00.01	1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.471.960	446.005.600	451.640.600	462.072.160	467.846.876	474.999.064	1.073.484.600
0.00.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	105.325.000	105.325.00	109.325.000	109.325.000	109.325.000	